Erie Hariyanto, M.H

HUKUM DAGANG & PERUSAHAAN DI INDONESIA

Pena
SALSABILA

ERIE HARIYANTO, M.H

HUKUM DAGANG & PERUSAHAAN DI INDONESIA

HUKUM DAGANG & PERUSAHAAN DI INDONESIA @2013

Diterbitkan oleh:
Pena Salsabila, Nopember 2013
Jl. Tale II No.1 Surabaya
Telp. 031-72001887, 081249995403
(Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama)

Anggota IKAPI
No. 137/JTI/2011

Penulis : Erie Hariyanto, M.H
Editor : Robiatul Adawiyah, S.H.I
Lay out dan desain sampul : Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-9045-51-2
viii+148; 14 cm x 21 cm

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata yang telah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua, sehingga upaya penulis menyusun Buku ajar Hukum Dagang dan Perusahaan terwujud.

Buku ajar Hukum Dagang dan Perusahaan bertujuan dimaksudkan untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Perikatan, Hukum Dagang dan Hukum Perusahaan sebagai sarana guna memahami hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Pada akhirnya hanya Allah jualah yang akan memberikan *tawfiq* dan *ma'unah*nya kepada kita semua. Semoga keberadaan buku ajar ini mendapatan ridla-Nya. Amin.

Akhirnya kritik dan saran senantiasa diharapkan agar untuk masa-masa yang akan datang dapat disempurnakan. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pamekasan, 15 Oktober 2013

Erie Hariyanto, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

BAB II BADAN USAHA..... 15

BAB III PERSEROAN TERBATAS (PT)..... 24

BAB IV BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)..... 32

BAB V KONTRAK DAGANG..... 38

BAB VI KOPERASI..... 54

BAB VII WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN..... 68

BAB VIII PEDAGANG PERANTARA..... 85

BAB IX HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)..... 90

BAB X PERSAINGAN USAHA..... 107

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS..... 124

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG

Dalam sejarah hukum romawi, hubungan antarwarga di atur dalam *corpus juris civilis,* yaitu hasil karya perundag undangan mengatur yang diprakarsai oleh kaisar justianus. Peraturan perundang-undagan ini mengatur hubungan keperdataan antar warga. Sementara itu, arus perpindahan penduduk khususnya kaum muslimin pedagang dari satu tempat ke tempat lainnya sangat cepat sehingga muncullah kota-kota brunai,Darussalam ketentuan dalam *corpus juris civilis* dirasakan tidak memadai lagi untuk mengatur hubungan dagang, baik antar sesama penduduk asli maupun kaum pendatang. Inilah yang dijadikan dasar hukum manusia dan penduduk sekitar dalam melakukan transaksi bisnis.

Pada permulaan abad ke -19 Prancis dan Amerika guna melakukan kodifikasi, baik di bidang hukum perdata (*Code Civil*) maupun hukum dagang (*Code Decommerce*). Jika di tilik secara seksama kedua kodifikasi tersebut tampakmya pengkodifikasian yang dilakukan oleh Prancis, tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang. Kebiasaan yang sudah ada mereka patuhi sebagai undang-undang. Untuk itulah ketika Louis ke-14 berkuasa di prancis, dia meminta kepada stafnya untuk mensistematikasikan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang tersebut. Hasilnya dapat dilihat yakni muncul[1]:

1. Ketentuan tentang perdagangan pada umunya (*ordonnance de commerce*)
2. Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (*ordonnance de la marina*)

[1] Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pembangunan, 1974, hal. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Jakarta: Djambatan, 1987, hal. 9.

Kitab undang-undang hukum dagang (*code de commerce*) yang di buat pascarevolusi prancis pada tahun 1789)

Kodifikasi hukum perdata (*code civil*) dan hukum dagang (*code decommerce*) prancis tidak jauh berbeda dengan kodifikasi di belanda, yaitu hukum perdata (*Burgerlijge Wetboek*) dan hukum dagang (*Wetboek van Koopandhel*). Demikian juga pada waktu Belanda menjajah Indonesia maka di daerah jajahannya berdasarkan asas konkordasi diberlakukan ketentuan yang ada di negeri Belanda yang juga mengadaptasi dari ketentuan hukum Prancis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

B. PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Apa yang dimaksud dengan hukum dagang? Untuk menjawab pertayaan ini kiranya perlu diperhatikan sistematika kitab undang-undang hukum dagang. Kitab undang-undang hukum dagang dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika dicermati secara saksama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan hukum dagang. Mungkin pembentuk hukum undang-undang beranggapan rumusan atau definisi hukum dagang diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para sarjana.

Untuk memahami makna hukum dagang, berikut dikutip rumusan hukum dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu:

1. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan;[2]
2. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang di atur dalam lll BW. Denga kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain

[2] Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987; hal. 17.

dalam kegitan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi kitab undang-undang hukum perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalulintas perdagangan[3];

3. Hukum dagang (*handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan. Sejauh mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang dan berapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang Dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu buku ll dalam BW baru Belanda[4].
4. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan[5].

Dari pengertian hukum dagang sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikemukakan secara sederhana rumusan hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikondifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi.

C. HUBUNGAN ANTARA KUHD DAN KUHPERDATA

Apabila dicermati secara seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara kitab undang-undang hukum perdata dan kitap undang undang hukum dagang. kiranya dapat dikemukakan, bahwa kitab undang undang hukum perdata adalah ketentuan umum (*genus*) dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang adalah ketentuan khusus (spesis) bagaimana mengatur dunia usaha. Hubungan antara Kitab Undang Undang Hukum

[3] R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Soeroengan, 1963; hal. 17.
[4] Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk. Bandung: Binacipta; 1983, hal. 10.
[5] HMN Purwosutjipto. Op.Cit. hal.5.

Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang terlihat dari isi pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang dikemukakan:

> *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal hal yang disinggung dalam kitab ini.*

Demikian juga dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan:

> *Segala perseroan tersebut dalam bab ini di kuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.*

Jika demikian halnya dalam hal ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku asas "*Lex Spesialis Derogate Legi Generali"* artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Mengingat hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat, maka di Belanda kedua kitab tersebut kini di jadikan 1 (satu) yang dikenal dengan Kitab Undang Undang Hukm Perdata Baru (*Het Niewe Burgerlijke Wet Boek)*. Dalam ketentuan baru ini masalah hukum dagang diatur dalam buku II.

D. ISTILAH PERUSAHAAN

Sebelum dicabut dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang dikenal istilah pedagang dan perbuatan dagang yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Akan tetapi sejak tahun 1938 Pasal tersebut dicabut berdasarkan Stb.1938: 276 tanggal 17 1938.

Alasan pencabutan pasal tersebut adalah:

1. Pengertian barang tidak hanya barang bergerak. Tetapi juga barang tidak bergerak sebagai objek perdagangan;
2. Pengertian menjual termasuk perbuatan perniagaan (dagang);

3. Bila timbul perselisihan antara pedagang dengan bukan pedagang sulit untuk menentukan hukum apa yang berlaku.

Dengan dicabutnya pasal 2 sampai dengan pasal 5 kitab undang-undang dagang, maka muncul istilah perusahaan dalam kitab undang-undang hukum dagang. Hal ini dapat ditemui dalam pasal 6 kitab undang-undang hukum dagang yang mengemukakan:

> *Setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat pembukuan…;*

Pasal 16 kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) mengemukakan:

Firman adalah badan usaha yang menjalankan perusahaan…;

Pasal 36 kitab undang-undang hukum dagang:

Tujuan perseroan diambil dari tujuan perusahaan...;

Hanya saja tidak rumusan apa yang dimaksud dengan perusahaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Rumusan perusahaan dijabarkan dalam penjelasan undang-undang (*Memorie van Teoligtig, MvT*) dan pendapat para ahli hukum sebagai berikut: [6]

1. Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang di lakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba.
2. Molengraaff menemukakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar, mendapatkan penghasilan ,memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan.
3. Polak mengemukakan Perusahaan mempunyai 2 (dua) ciri, yakni mengadakan penghitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan.

[6] R. Soekardono. Op.Cit. hal, 21; HMN. Purwosutjipto. Op.Cit. hal. 11.

Dari rumusan di atas dapat diketahui unsur-unsur perusahaan, yakni:

1. Terus-menerus;
2. Terang-terangan;
3. Dalam kualitas tertentu;
4. Mencari untung;
5. Adanya penghitungan rugi atau laba. Jika tidak memenuhi unsur ini, aktifitas yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan[7].

E. KEWAJIBAN MEMBUAT PEMBUKUAN

Dalam pasal 6 ayat (1). Ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan:

1) *Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan membuat catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajiban.*
2) *Ia di wajibkan pula dari tahun ke tahun dalam waktu 6 (enam) bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunya, membuat dan menandatangani dengan tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan.*
3) *Ia pun di haruskan menyipan selama 30 (tiga puluh) tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana membuat ayat ke satu catatan tadi buatnya beserta neracanya, dan selama 10 (sepuluh)tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang di trimanya beserta segala tembusan dan surat-surat kawat yang dikirimkannya.*

[7] Bandingkan denga rumusan perusahaan dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982 dikemukakan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. (lihat Pasal 1 butir b). Lebih rinci masalah Wajib Daftar Perusahaan (WDP) akan dibahas pada Bab VII dalam buku ini.

Pembukuan bersifat rahasia artinya tidak setiap orang bisa melihatnya, kecuali yang diperbolehkan oleh undang-undang, yakni:

1. Untuk penyelesain dalam soal warisan
2. Bagi yang turut berkepntingan dalam usaha bersama
3. Untuk kepentingan persero
4. Bagi yang turut mengangkat agen atau kuasa usaha yang berkepentingan
5. Dalam kepailitan untuk keperluan para kreditor

Sifat rahasia pembukuan dapat diterobos dalam hal:

1. Pembukuan (*represenstation*). Dalam hal ini hanya diberikan kepada para pihak *ex officio* yaitu bila terjadi perselisihan di muka hakim (pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
2. Pemberitaan (communication). Orang yang berwenag menuntut pemberitaan (Lihat Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)) ialah:
   a. Pemilik perusahaan (pengusaha)
   b. Pesero
   c. Buruh
   d. Ahli waris pengusaha.

F. UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN

1. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan

   Sehubungan dengan kemajuann teknologi,maka ketentuan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dirasakan tidak memadai lagi. Untuk itu pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dukumen perusahaan, lembaran Negara tahun 1997 nomor 18, tanggal 24 maret 1997, selanjutnya di sebut undang-undang dokumen perusahaan. Latar belakang munculnya undang-undang dokumen perusahaan dapat di uraikan dalam pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Dokumen Perusahaan, yakni sebagai berikut :

- Bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektifitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (*wetboek van Koophandel voor Indonesia, Staatsblad* 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan;
- Bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagaimana tersebut dalam huruf c dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundag-undangan yang berkaitan dengan tatacara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku, menimbulkan beban ekonomis dan adminsitratif yang memberatkan perusahaan;
- Bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan pra pihak dalam suatu hubungan hukum, karena itu kewajiban membuat dan menyimpan dokumen harus tetap dijalankan dengan mengupayakan tidak menimbulkan beban ekonomis dan administrative yang memberatkan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang membuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya;
- Bahwa kemajuan tekhnologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Dokumen Perusahaan disebutkan:

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (Wetboek

van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) yang mewajibkan setiap orang menjalankan perusahaan menyelenggarakan pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan dokumen tersebut antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini.

Selain ketentuan wajib menyimpan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang *(Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23),* juga ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip menimbulkan beban yang berat bagi perusahaan karena pelaksanaannya memerlukan ruang yang luas, tenaga, waktu, perawatan dan biaya besar.

Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan rugi laba tahunan, rekening dan jurnal transaksi harian dikurangi masa penyimpanannya dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan data pendukung adminsitrasi keuangan yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan dan dokumen lainnya, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen yang disusun dalam jadwal retensi yang ditetapka dengan keutusan pimpinan perusahaan. Sejalan dengan upaya mengurangai jangka watku penympanan, penerpana tekhnologi maju di bidang informatika telah memungkinkan dokumen perusahaan yang dibuat atas kertas atau sarana lainnya dapat

dilaihkan untuk disimpan dalam microfilm atau amedia lainnya. Pemakaian microfilm atau media lain tersebut dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalama kegiatan ekonomi dan perdagangan akrena lebih ekonomis. Untuk menjamin kepastian hukum, maka dokumen perushhaan yang disimpan dalam microfilm dan media lain, merupakan salah satu alat bukti yang sah.

Untuk menyederhanakan tata cata penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen perusahaan, yang penting artinya bagi efisieensi kegiatan perusahaan seperti diuraikan di atas, undang-undang ini memberikan wewenang kepada perusahaan untuk melaksanakan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen tersebut berdasarkan jadwal retensi, baik menurut undang-undang ini maupun yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.

Dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan, maka pembuatan, penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen perusahaan dapat dilakukan dengan sederhana, efektif dan efisien dengan tidak mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penympanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahana dokumen yang diatur dengan undang-undang ini tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi dokumen bersangkutan sebagai alat bukti atau kepentingan lainnya. Oleh karena itu, undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum dagang *(Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23)*, misalnya pasal 396, pasal 397, pasal 398 dan pasal 399 KItab Undang-Undang Hukum PIdana tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

2. Pengertian Dokumen Perusahaan

Mungkin timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan Dokumen Peursahaan? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Dokumen Perusahaan, sebagai berikut:

> *Dokumen Perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.*

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Dokumen Perusahaan disebutkan:

> *Dokumen Perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.*

Sedangkan dalam pasal 3-nya disebutkan:

> *Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keungan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatua perusahaan.*

Mungkin timbul pertanyaan, apakah pembuatan catatan dan data dokumen merupakan suatu keharusan bagi pengusaha? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Dokumen Perusahaan sebagai berikut:

(1) Setiapa perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan;

(2) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia;

(3) *Dalam hal ada izin dari Menteri Keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dalam bahasa asing.*

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan penggunaan kata “wajib” dalam ayat ini dimaksudkan

untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan, hutang, modal hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan maupun kepentingan pihak ketiga. Kewajiban tersebut bersifat keperdataan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan. Yang bermaksud dengan ”sesuai dengan kebutuhan perusahaan’’ adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan kedalaman isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat perusahaan.

Penggunaan kata “wajib” dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini, misalnya harus menggunakan huruf Latin dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, apabila catatan tidak dibuat dengan menggunakan huruf latin dan tidak disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum, perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya catatan harus disusun dalam kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan izin Menteri Keuangan catatan dapat disusun dalam bahasa asing.

Berapa lama catatan/dokumen perusahaan harus disimpan? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Dokumen Perusahaan sebagai berikut:

(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, kewajiban disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan;

(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, jangka penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.
(3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut;
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan;
(5) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti seusai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

3. Jangka Waktu Simpan Dokumen Perusahaan

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan penggunaan kata ‘’wajib’’ dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengani hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, apabila sebelum jangka waktau 10 (sepuluh) tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan.

Yang dimakasud dengan ‘’nilai guna dokumen’’ adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsan suatu tuntutan.

Apakah dokumen dimusnahkan? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Dokumen Perusahaan sebagai berikut:

(1) Pemusnahan catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan

(2) Pemusnahan data pendukung adminsitrasi keuangan sebagaimana dimakasud dalam Pasal 11 ayat (2) dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 (tiga) dilaksanakan berdasarkan jadwak retensi;

(3) Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, betanggungjawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal:

a. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau

b. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut msih tetap harus disimpan, karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Dokumen Perusahaan disebutkan:

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. *Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemusnahan;*
b. *Keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan*
c. *Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan.*

(2) Pada berita acara pemusnahan yang dimaksud dalam ayat (1) ditampilkan daftar pertelaan dokumen yang akan dimusnahkan.

Bagaimana halnya dengan dokumen perusahaan yang dibatu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, apakah bisa dimusnahkan? Dalam ketentuan peralihan disebutkan sebagai berikut:

> *Buku, surat, catatan dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) wajib disimpan selama 30 (tigapuluh) tahun, dan pada saat berlakunya undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini (pasal 23).*
>
> *Salinan surat dan telegram yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, dan pada saat berlakunya undang-undang ini maa simpannya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam unndag-undang ini. (Lihat Pasal 24).*

Selanjutnya, dalam PAsal 29 Undang-Undang Dokumen Perusahaan disebutkan:

> *Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847:23)*

tetap berlaku sepanjang brlum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB II
BADAN USAHA

A. PENGGOLONGAN BADAN USAHA

Secara teoritis badan usaha dapat di bagi dalam 2 (dua) golongan, yakni:

1. Badan usaha yang bukan berbadan hukum (nonbadan hukum)
2. Badan usaha yang berbadan hukum (badan hukum)

Secara sepintas tampaknya kedua badan usaha ini tidak ada perbedaan. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada pebedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab.

Mungkin timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan badan hukum? Dalam undang-undang sendiri tidak di jabrakan apa yang dimaksud dengan badan hukum. Dalam pasal 1653 kitab undang-undang hkum perdata hanya disebutkan jenis perkumpulan (badan hukum), yakni:

1. Yang diadakan oleh kekuasaan umum:
2. Perkumpulan yang di akui oleh kekuasaan umum;
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Mengingat rumusan badan hukum tidak ditemui dalam undang-undang maka para ahli hukum mencoba membuat kriateria badan usaha yang dapat di kelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsure:

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.

Jika tidak memenuhi unsur-unsurtersebut di atas,suatu badan badan usaha tidak dapat di kelompokkan sebagai badan hukum.berikut di coba di jabarkan badan usaha yang tidak termasuk dalam kelompok badan hukum.

B. PERUSAHAAN DAGANG

Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih; modal milik sendiri. Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri,akan tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha.

Hal ini tampak bahwa pemerintah pun berupaya untuk mengakui eksis tensis usaha ini.hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkanya keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan. Dalam pasal"1 butir 3 disebutkan :

> Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/ badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha…..''

Persyaratan apa yang dipenuhi untuk mendirikan perusahaan dagang? Belum ada standar prosedur pendirian yang harus di ikuti, hanya dalam praktek pada umumnya pendirian perusahaan dagang dibuat dengan akta notaris.

C. PERSEKUTUAN PERDATA (*MAATSCHAP*)

1. Pengertian persekutuan perdata

Keberadaan persekutuan perdata sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 – pasal 1652 kitab undang-undang hukum perdata? Dalam kitab undang-undang hukum perdata disebutkan persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengingatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemamfaatan yang diperoleh karenanya. (lihat pasal 1618 kitab undang-undang hukum perdata)

Dari rumusan diatas dapat diketahui cirri-ciri persekutuan perdata,yaitu adanya:

a. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih;
b. Memsukan sesuatu (inbreg);
c. Tujuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan.

Dalam pasal 1619 ayat (2) kitab undang undang hukum perdata di sebutkan

Masing masing sekutu di wajibkan memasukan uang , barang dan ke ahliyannya ke dalam persekestuan

Sedangkan dalam pasal 1625 kitab undang undang hukumperdata di jelaskan

Apa yang tlah di sanggupi wajib di penohi oeh sekutu

Dan dalampasal 1627 kitab undang undang hukum perdana di kemokakan

Keahliyan yang di masukan ke dalam persekutuan wajib di taati

2. Pendirian persekutuan perdata

Apabila dicermati pengertian persekutuan seperti yang diatur dalam pasal 1618 kitab undang-undang hukum perdata. tampak bahwa pendiriyan persekutuan perdata dapat Dilakukan secara lisan atau tertulis. Demikian juga halnya bila dicermati dalam pasal 1624 kotab undang-undang hukum perdata dapat diketahui bahwa persekutuan perdata berdiri sejak adanya kesepakatan diantara para pendiri atau pada saat perdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Namun demikian, jika hendak mendirikan persekutuan perdata ada syarat yang harus dipenuhi, yakni:

a. Tidak dilarang oleh undang – undang ;
b. Tidak bertantangan dengan tata susila atau ketertiban umum ;
c. Tujuannya adalah kepentingan bersama , untuk mencari ke untungan

3 .persekutuan perdata bukan badan hukum

Apakah persekutuan perdata badan hukum itu? Jika di cermati ketentuan dalam pasal

1645 kitab undang – undang hukum perdata yang mengemokakan bahwa

Persekutuan tidak terikat atas perbuatan sekutu , kecuali ada surat kuasa untuk itu

Dan ketentuan pasal 1645 kitab undang – undang hukum perdata yang berkemokakan bahwa :

Salah seorang sekutu mengadakan perjanjiaan dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, Maka

> *persekutuan berhak secara langsung menagih piutang ke pihak ke tiga, maka dapat disimpulkan bahwa persekutuan persero bukan badan hukum, sebab tanggung jawab tidak terbatas.*

Selain itu, dalam pasal 1646 kitab undang-undang hukum perdata di sebutkan bahwa *Persekutuan perdata berahir karena:*

a. *Lampaunya waktu persekutuan didirikan*
b. *Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan*
c. *Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;*
d. *Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.*

Namun sesuai dengan sifat hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap (*optional law*), para pihak dapat menentukan lain dalam anggaran dasarnya. Sebagaimana ditegaskan dalam HR 6 Februari 1935 dalam Anggaran Dasar dapa ditentukan, bahwa tiap-tiap sekutu dapat memasukkan pihak ketiga menjadi anggota persekutuan tanpa izin sekutu lainnya.[8]

Masalah Hubungan Ekstern persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1642-Pasal 1645 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1642 Jo Pasal 1644 disebutkan:

> *Para pesero tidak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hutang-hutang persekutuan, kecuali ada perjanjian atau surat kuasa untuk itu.*

D. Firma (FA)

1. Pengertian

   Keberadaan Firma sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 16 – Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian Firma secara sederhana dijabarkan dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Rumusan lengkap dijabarkan dalam pasa 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma

[8] R. Ali Rido. Op. Cit. hal. 30

adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama di mana tiap-tiap Firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan Firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggungjawab atas seluruh hutang Firma secara renteng.

Jadi, ciri-ciri Firma adalah:

a. Menyelenggarakan perusahaan
b. Mempunyai nama bersama;
c. Adanya tanggungjawab renteng (tanggung-menanggung);
d. Pada asasnya tiap-tiap pesero dapat mengikat Firma dengan pihak ketiga.

2. Pendirian Firma

Bagaimana cara mendirikan Firma? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengemukakan:

> *Tiap-tiap perseroan Firma harus didirikan dengan akta autentik, akan tetapi ketiadaan akta yang tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.*

Secara sepintas dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut seolah-oleh pendirian Firma harus dengan akta autentik. Namun, jika dilihat dalam kalimat selanjutnya, tidak harus dengan akta autentik. Oleh karena itu, dari rumusan pasal 22 di atas, dapat disimpulkan bahwa pendirian Firma bentuknya bebas, dalam arti dapat didirikan dengan akta ataupun cukup secara lisan. Akan tetapi, dalam praktek dibuat dengan akta notaris. Fungsi akta dalam hal ini adalah sebaai alat bukti jika ada perselisihan antar para pihak, baik intern maupun ekstern Firma.

Adapun latar belakang munculnya Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tampaknya pembentuk undang-undang berharap agar:[9]

[9] R. Ali Rido. Op. Cit.

1. Firma yang didirikan bersifat terang-terangan;
2. Ada kepasatian hukum dalam pendirian Firma;
3. Firma sebagai persekutuan menjalankan perusahaan;
4. Perlu ada bukti tulisan.

3. Pendaftaran Firma

   Dalam Pasal 23 KItab Undang-Undang HUkum Dagang disebutkan:

   > *Para pesero Firma diharuskan mendaftarkan akta pendirian di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Firma bertempat kedudukan.*

   Yang perlu didaftarkan adalah ikhtisar pendirian Firma. Dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditegaskan selam pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, perseroan Firma dianggap sebagai:

   1. Perseroan Umum;
   2. Didirikan untuk waktu tidak terbatas;
   3. Seolah-olah tidak ada seorang persero pun yang dikecualikan dari hak bertindak perbuatan hukum dan hak menandatangani untuk Firma.

   Masalah hubungan ekstern Firma dijelaskan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang HUkum Dagang yang mengemukakan pada asasnya berlaku pemberian kuasa timbale balik dalam arti aetiap pesero adalah pengurus.

E. PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP=CV)

1. Pengertian CV

   Apa yang dimaskud dengan CV, tidak ada rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengaturan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pun sangat singkat, yakni dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21. Jadi, CV berada di antara Forma dan Perseroan Terbatas. Dengan Demikian, CV adalah persekutuan dengan setoran uang, dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih anggota aktif yang bertanggungjawab secara renteng satu pihak dengan 1 (satu) atau lebih orang lain sebagai pelepas uang.

2. Pendirian CV

   Bagaimana tata cara pendirian CV? Sama haknya denga Fa tidak ada etentuan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang HUkum Dagang. Akan tetapi dalam praktek dibuat secara autentik (akta notaris).

   Bila pesero komplementer hanya seorang, apakah masih dapat disebut "CV"? Dengn kata lain, apakah harta kekayaan yang terpisah? Dalam hal ini HR 4 Januari 1937 tidak mengakui adanya suatu harta kekayaan yang terpiah pada suatu perseoran komanditer dengan seorang pesero kompelemnter saja.[10]

3. Jenis-Jenis CV
   a. CV diam-diam

      Yang dimaksud dengan jenis ini CV belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV. Bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap sebagai usaga dagang biasa. Akan tetapi, secara intern di antara para pemilik modal dalam usaha dagang tersebut telah ada pembagian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum.

   b. CV terang-terangan

      Untuk jenis ini, CV menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibatunya akta pendirian CV oleh Notaris dan akta pendirian didaftarkan di daftar perusahaan.

   c. CV dengan saham[11]

      Munculnya jenis CV atas saham, karena dalam perkembangannya CV membuthkan modal. Untuk mengatasi maslah kekuarangan moal dapat dibagi atas beberapa saham dan masing-masing komanditas dapat memiliki 1 (satu) atau beberapa saham.

[10] R. Ali Rido. Op. Cit.
[11] Achmad Ichsan, Op,.Cit, hal. 128.

BAB III
PERSEROAN TERBATAS (PT)

A. DASAR HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)

Landasan yuridis keberadaan persereoan terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Persereoan Terbatas. Sebelum munculnya Undang Undang Perseroan Terbatas (PT) didasarkan pada kitab Undang Undang Hukum Dagang. Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang dijabarkan dalam pasal 36 - Pasal 56. Untuk pembahasan selanjutnya difokuskan kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995.

Apa yang dimaksud Perseroan Terbatas (PT)? Hal ini dijabarkan pasal 1 butir 1 Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengemukakan:

> *Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,dan memenuhi persaratan yang di tetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaanya.*

B. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Bagaimana tata cara pendirian perseroan terbatas? Apakah ada syarat yang harus dipenuhi? jika diperhatikan Undang Undang Perseroan Terbatas maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) harus memenuhi syarat formal. Hal ini dijabarkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengemukakan:

> *Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*

Pasal 7 ayat (2):

> *Setiap pendiri-pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.*

Sedang syarat materialnya dijabarkan dalam pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada intinya mengemukakan:

1. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
2. Saham dapat atas nama atau tunjuk.
3. Modal dasar paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
4. Modal terbagi dalam nominal saham.
5. 25% (dua puluh lima persen) modal harus ditetapkan atau disetujui oleh para pendiri.

Jika semua persyaratan telah dipenuhi oleh para pendiri, maka perseroan terbatas (PT) menjadi badan hukum, yakni:

1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
2. Pengesahan Anggaran Dasar telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)
3. Akta pengesahan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan (di kantor perdagangan) di wilayah hukum mana Perseroan Terbatas (PT) berdomisili.[12]

Bila Perseroan Terbatas (PT) sudah menjadi badan hukum, maka keberadaan Perseroan Terbatas (PT) dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum,artinya Perseroan Terbatas (PT) dapat menuntut dan dituntut.dimuka pengadilan (*Persona Standi Injudicio*). Dalam hal ini menarik untuk dicermati putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297/K/sip/1974, tanggal 12 januari 1977 mengemukakan, bahwa belum diumumkan perseroan terbatas (PT) dalam berita Negara,tidaklah berarti bahwa Perseroan Terbatas (PT) belum merupakan badan hukum, melainkan pertanggung jawabannya terhadap pihak ketiga adalah sama seperti pasal 39 kitab undang-undang hukum

[12] Perhatikan UUWD, Undang-Undang Nomor Tahun 1982.

dagang dan hal ini tidaklah mempunyai akibat hukum bahwa Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak mempunyai *persona standi in judicio*[13]. Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan aktivitasnya diwakili oleh pengurusnya. Inilah karakteristik Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum[14]. Oleh karena itu, untuk mengetahui jati diri Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha, apakah sudah berstatus sebagai badan hukum perlu dipelajari Anggaran Dasarnya, mengapa? Karena fungsi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai hukum positif bagi PT dan pihak yang mengadakan kontak dengan Perseroan Terbatas (PT).

C. MODAL DALAM PERSEROAN TERBATAS (PT)

Dalam perseroan terbatas (PT) dikenal 3 (tiga) jenis modal, yakni:

1. Modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT). Dalam pasal 25 ayat (1) Undang–Undang Perseroan Terbatas disebut, modal dasar minimal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Modal Ditempatkan, yakni sebagai dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk oleh para pendiri. Dalam pasal 26 ayat (1) Undang–Undang Perseroan Terbatas disebutkan minimal 25% (dua pulih lima persen) dari modal dasar harus sudah disetujui oleh para pendiri;
3. Modal disetor yakni modal yang benar benar ada dalam kas perseroan. Dalam pasal 26 ayat (2) Undang–Undang Perseroan Terbatas disebutkan minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

[13] Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung: Alumni, 1982. Hal. 310. Lihat juga Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal.9.

[14] Rudy Prasetya*, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hl. 27.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah modal harus dalam bentuk uang tunai? Dalam pasal 27 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan modal tidak harus dalam bentuk uang tunai, artinya:

1. Boleh dalam bentuk lain, asal dinilai oleh penilai independen
2. Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam surat kabar berskala nasional.

Jika terjadi penambahan modal, maka harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni harus:

1. Ada putusan Rapat Umum pemegang saham.
2. Dibuat dengan akta notaris.
3. Ada Persetujuan Menteri Kehakiman Republi Indonesia.
4. Wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
5. Akta pengesahan diumumkan dalam Tambahan Berita Negera Republik Indonesia.
6. Saham ditawarkan lebih dulu kepada pemegang saham lama.

Demikian juga sebaliknya, jika ada pengurangan modal, baik modal dasar, modal ditempatkan maupun disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas maka harus:

1. Ada Putusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Putusan Rapat Umum Pemegang Saham disampaikan kepada semua kreditur.
3. Di umumkan dalam Tambahan Berita Negara dan 2(dua) surat kabar nasional.
4. Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
5. Daftar dalam daftar wajib perusahaan.

D. ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS (PT)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   Dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Perseroan Terbatas disebutkan:

> *Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.*

Pada umumnya dalam Anggaran Dasar dicantumkan tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. lebih lanjut dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan:

> *Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan Anggaran Dasar.*

Selanjutnya dalam Pasal 73 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan:

> *Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oelh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang ini atau Anggaran Dasar menentukan lain.*

2. Komisaris

   Dalam Pasal 1 butir 5 jo Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan:

   Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

   Pasal 94 ayat (1):

   Perseroan memiliki Komisaris yang berwenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

   Apa tugas Komisaris? Dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan:

   Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Selanjutnya, dalam Pasal 98 dikemukakan:

(1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
(2) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) terhadap komisaris yang karena kesalahannya atau keahliannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

3. Direksi

Dalam Pasal 1 butri 4 jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Persroan Terbatas disebutkan:

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 79 ayat (1):

Kepengurusan perseroan dilakukan ileh direksi. (Pasal 1 butir 4 Jo Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Lebih lanjut, dalam Pasal 85 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan:

(1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
(2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri (PN) terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dengan demikian, Direksi Perseroan Terbatas (PT) adalah:

1. Wakil Perseroan Terbatas (PT) di dalam dan di luar pengadilan;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan Perseroan Terbatas (PT);
3. Wajib membuat daftar pemegang saham.

E. PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dapat terjdi karena:

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
2. Jangka waktu yang berdirinya Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dalam Anggaran Dasar sudah berakhir
3. Penetapan pengadilan.

Jika perseroan Terbatas (PT) bubar karena kehendak para pemegang saham, maka pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat (Lihat Pasal 115 jo Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas). Apabila suatu Perseroan Terbatas (PT) bubar, maka secara yuridis Perseroan Terbatas (PT) tidak ada lagi. Perseroan Terbatas (PT) mungkin juga bubar karena jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sudah berakhir.[15] Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bila jangka waktu sudah berakhir, direksi dapat mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas (PT). Jika tidak maka Perseroan Terbatas (PT) bubar (Pasal 116). Oleh karena itu, harus

[15] Dalam Anggaran Dasar PT pada umumnya dicantumkan jangka waktu pendirian PT misalnya 30 (tiga puluh) tahun.

dibentuk tim likuidasi untuk membereskan seluruh tagihan (piutang).

Perseroan Terbatas (PT) bubar atas dasar putusan pengadilan menurut Pasal 117 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat terjadi karena permohonan dari:

1. Kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat Perseroan Terbatas (PT) melanggra kepentingan umum;
2. Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili (10% (sepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah;
3. Kreditor dengan alasan:
    a. Perseroan tidak mampu membayar hutangya setelah dinyatakan pailit;
    b. Harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangya setelah pernyataan pailit dicabut;
    c. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.[16]

[16] Lihat Hadidjan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996 hal. 149.

BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. DASAR HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA

Landasan hukum keberadaan badan usaha milik Negara dapat di lihat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan Negara, undang-undang nomor 19 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk badan usaha milik Negara menjadi undang-undang, peratur n pemerintah nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) dan perushaan perseroan (persero), peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998 tentang perusahaan umum.[17]

B. PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Apa yang dimaksud dengan badan usaha milik Negara? Jika dicermati peraturan perundang undangan di atas, tidak ditemukan pasal yang memberi rumusan tentang badan usaha milik Negara. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 hanya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perusahaan Negara (PN) ialah:

> *Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.*

[17] Sebelum munculnya ketentuan-ketentuan di atas masalah Perusahaan Negara tunduk kepada Stb. 1925 Nomor 106 jo 148 dan Stb. 1927 Nomro 419. (lihat M. Natzir Said, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Bandung: Alumni. 1985. Hal. 1. Lihat juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia dalam Perkembangan*, Bandung: Binacipta, 1979. Hal. 116.

Jadi, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang belum digunakan istilah Badan Usaha Milik Negara. Istilah Badan Usaha Milik Negara baru digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983. Dalam pasal 58 disebutkan:

(1) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawas PERJAN, PERUM dan PERSERO, menteri dibantu oleh suatu sekretariat yang disebut Biro Tata Usaha Milik Negara.

(2) *Biro Tata Usaha Milik Negara bertanggung jawab secara operasional kepada sekretaris jendral departemen yang bersangkutan.*

Dalam Peraturan Pemerintah di atas tidak ditemui rumusan apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negrara. Rumusan baru ditemui dalam kep. MenKeu Republik Indonesia Nomor 740/KMK/00/1989 mengemukakan:

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh mudalnya di miliki oleh Negara atau badan usaha yang tidak seluruh sahamya dimiliki oleh Negara tetapi setatusnya disamakan dengan Badan Usaha Milik Negara.

C. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1969 disebutkan:

kecuali dengan atau berdasarkan undang–undang ditetapkan lain, usaha-usaha Negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam:

1. Perusahaan Jawatan (Perjan);

2. Perusahaan Umum (Perum);

3. Perusahaan Perseroan (Persero);

Selanjutnya, dalam pasal 2 disebutkan:

Selanjutnya dalam pasal 2 di sebutkan

1. *Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah berusaha negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijven Wet (IBW,*

Stb. 1927:419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).

2. *Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dan di atur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bermaktup dalam Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.*
3. *Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan dalam dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stb .1847 32 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah)*[18]*, baik yang saham–sahamnya untuk sebagaimana maupun seluruhnya dimiliki oleh negara.*

1. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara, mempunyai karaktarestik tersendiri. Untuk itu perusahaan jawatan sering pula disebut sebagai di De*partemental Agency*. Adapun ciri Perusahaan Jawatan, yakni:[19]

a) Makna usahanya adalah *Public Service* artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat.
b) Bagian dari depertemen.
c) Mempunyai hubungan hukum publik.
d) Pimpinannya disebut kepala.
e) Memperoleh fasilitas negara.
f) Pegawainya disebut pegawai negeri.
g) Pengawasan dilakukan secara hierarki.

2. Perusahaan Umum (Perum)

a) Pengertian

Dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum disebutkan:

Perusahaan Umum selanjutnya disebut Perum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur

[18] Terakhir diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
[19] CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pardnya Paramita, 1985. Hal. 139.

dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969, seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yamg dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

b) Maksud dan tujuan

Hal ini dijabarkan dalam pasal 2 ayat(1) sebagaimana berikut:

Maksud dan tujuan perusahaan umum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemempaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola perusahaan.

c) Kerakteristik Perusahaan Umum (Perum)

Jika dicermati Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, dapat disimpulkan Perusahaan Umum mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Makna usahanya di samping melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan
2) Berstatus badan hukum
3) Bergerak dalam bidang-bidang vitasl
4) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri
5) Dapat menuntut dan dituntut
6) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
7) Dipimpin oleh seorang direksi
8) Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara

d) Organ dalam Perusahaan Umum (Perum)

1) Direksi

Dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 disebutkan:

Direksi adalah organ Perusahaan Umum yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusahaan Umum untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum, serta mewakili Perusahaan Umum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan:

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.

2) Dewan Pengawas

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 butir 1:
Dewan pengawas adalah organ Perusahaan Umum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan Umum.

3. Perusahaan umum(perum)

a. Pengertian

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dirumuskan pengertian Perusahaan Perseroan sebagai berikut:
Perusahaan Peerseroan untuk selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, berbentuk Perseroan Terbatas, seabagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negera melalui penyertaan modal secara langsung.

b. Maksud dan tujuan

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 4 sebagai berikut:
(1) Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Perseroan adalah:
a. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di pasar dalam negeri maupun internsional; dan
b. Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
(2) Perusahaan Perseroan dengan sifat usaha itu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan di atas.

c. Karakteristik Perusahaan Perseroan (persero)

Jika dicermati Peraturan Pemerintah Nomor 12 Thaun 1998, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan perseroan mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Makna usahanya memupuk keuntungan;
2. Status usahanya badan hukum perdata.

3. Hubungan hukum usahanya diatur oleh hukum perdata;
4. Modal dipisahkan dari kekayaan negara
5. Tidak memiliki fasilitas suatu direksi
6. Dipimpin oleh suatu direksi
7. Peranan negara sebagai pemegang saham
8. Pegawai perusahaan

d. Organ Perusahaan Perseroan (Persero)

1) Rapat Pemegang Saham

Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dirjen Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Lihat juga Pasal 1 butir 1).

2) Direksi

Dalam Pasal 6 disebutkan:

Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan yang bertugas melaksanakan pengurusan Perusahaan Perseroan untuk kepentingan dan Tujuan Perusahaan Perseroa, serta mewakili Perusahaan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam pasal disebutkan Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3) Komisaris

Dalam Pasal 18 disebutkan:

(1) Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan yang betugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan termasuk pelaksanaan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku

(2) Komisaris melakukan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomro 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

BAB V
KONTRAK DAGANG

A. PENGERTIAN KONTRAK

Dalam praktek bisnis dapat ditemui berbagai variasi kontrak yang digunakan oleh pelaku bisnis. Demikian juga halnya istilah yang digunakan pun cukup bervariasi,[20] ada yang menggunakan *Perjanjian, Kontrak, Persetujuan, Contract, Agreement*. Mungkin timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan Perjanjian atau Kontrak?

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

> *Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhaap 1 (satu) orang atau lebih.*

Selanjutnya, dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

> *Perikatan adalah member sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.*

Dengan mengacu pada kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa bila seseorang telah menandatangani suatu kontrak, membawa konsekuensi yuridis. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan:

> *Tiap-tiap perikatan berbuat sesatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesainanyya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.*

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan:

[20] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1980. Hal. 93. Mariamdarus Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, 1983. Hal. 31.

> *Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatn, barulah mulai diwajibkan apabila yang berutang, setelah dinyatakan lali memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*

Mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memnuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang HUkum Perdata sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni adanya:

1. Kesepakaan para pihak;
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Bagaimana halnya jika salah satu syarat perjanjian tidak dipenuhi, apakah perjanjian sah? Dalam hal syarat perjanjian tidak dipenuhi, apakah perjanjian itu batal demi hukum (Null and void) artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam hal syarat subjektif yang tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (voidable) artinya para pihak dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian.[21]

B. ASAS KEBEBASAN KONTRAK

Para ahli hukum pada umumnya berpendapat bahwa hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III

[21] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1978, hal. 20.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas Kebebasan Berkontrak (*The Freedom Of Contract*). Oleh karena itu, para pihak dalam membuat kontrak atau perjanjian, bebas menentukan syarat-syarat atau klausul yang dikehendaki, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan dan kepatutan.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat ditemukan dalam Pasal 1336 Kitab UNdang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan sebagai berikut:

(1) Semua persetujuan yang dibua secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
(2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alas an-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
(3) Persetujuan harus dilaksanakan dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan mencermati ketentuan di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para pihak yang hendak menandatangi kontrak, yakni pertama cermatilah seluruh isi kontrak, sebab jika sudah ditandatangani berarti menyetuji seluruh isi kontrak. Untuk itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas apa yang sudah disepakati wajib dipatuhi.

Hal kedua adalah perjanjian yang telah ditandatangaini tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan secara sepihak. Jika hendak dibatalkan, harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal yang ketiga adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijabarkan, apa yang dimaksud oleh para ahli hukum, bahwa pelaksanaan persetujuan dengan itikad baik sebenarnya sama dengan penafsiran persetujuan berdasarkan kepatutan dan keadilan[22]. Perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk

[22] R.M. Suryodiningrat, Asas Hukum Perikatan, bandung: Tarsito, 1979, hal. 121.

segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau oleh undang-undang.

C. KONTRAK STANDAR

Secara teoritis tampaknya dalam membuat kontrak tidaklah terlalu sulit, mengapa? Bukankan dalam hukum kontrak dianut asa kebebasan berkontrak? Hal ini berarti para pihak bebas menentukan apa yang dikehendaki, asal ada kesepakatan dan tidak melanggar undang-undang.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana halnya jika posisi para pihak yang membuat kontrak tidak seimbang. Apakah masih berlaku asas kebebasan berkontrak? Sebagaimana diketahui, dalam praktek kontrak bisnis sudah distandarisasi oleh pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat secara ekonomis. Pada umumnya klausul yang tercantum dalam kontrak standar sangat menguntungkan pihak pembuat kontak. Dalam kondisi ini, konsumen hanya mempunyai 2 (dua) pilihan, ambil atau tinggalkan (*take it or leave it*). Contoh kontrak standar misalnya polis asuransi. Jika dicermati syarat-syarat perjanjian dalam polis asuransi yang pada umumnya tulisannya kecil-kecil, makna yang tercantum pada polis itu pun sulit untuk dimengerti oleh orang awam. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi setelah kontrak ditandatangani, konsumen merasa dirugikan oleh klausul yang ada dalam kontrak standar.

Dalam hal inilah patut disambut kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 20 April 2000 yang lalu. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan:

> *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya yang sulit untuk demengerti.*

Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan:

> *Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian*

yang memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan batal demi hukum. Artinya sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

D. JUAL BELI DAGANG

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan jual beli dagang, perlu diketahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan jula beli. Dalam Pasal1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

> Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Mungkin timbul pertanyaan, apakah dalam jual beli dagang juga berlaku ketentuan di atas? Jika dilihat secara sepintas, tampaknya dalam transaksi dunia bisnis atau jual beli dagang hubungan antara pembeli dan penjual, cukup sederhana, yakni pembeli membayar terhadap barang yang diinginkan dan penjual menerima pembayaran terhdadap barang yang ditawarkannya. Akan tetapi, apakah transaksi dagang tersebut hanya sesederhana itu?

Jawaban terhadap masalah ini kemungkinan ada yang berpendapat ya. Pendapat tersebut memang ada benarnya, bila dilihat dari sudut pandang yang sederhana pula artinya hubungan antara penjual dan pembeli masih dalam 1 (satu) tempat dan objek yang diperdagangkan belum begitu besar, sehingga para pihak dapata memeriksa satu persatu terhadap barang yang menjadi objek jual beli tersebut.

Namun sebaliknya, bagaimana kalau objek jual beli tersebut dalam jumlah yang besar dan penyerahannya di kemudian hari? Sementara itu, para pihak belum saling kenal karena berbeda tempat bahkan melintasi antar Negara, tentunya masalahnya akan lain. Perdagangan yang melintasi antarnegara tersebut dikenal dengan transaksi perdagangan internasional (*International Business Transaction*). Dalam hal ini para ahli.[23] berpendapat perlu dibedakan antar perdagangan loal atau dalam negeri dengan perdagangan luar negeri. Selanjutnya, dikemukakan, sebagai beikut: *Unlike most domestic sales transactions, in sale of goods across national borders the exporter-seller and importer-buyer amy not proviosly dealt with one another, or each may know nothing about the other, or the other''s national legal system.*

Apa yang dikemukakan oleh ahli hukum perdagangan Amerika ini, semakin jelas bahwa transaksi perdagangan khususnya melintasi antar Negara tidaklah sederhana, tetapi cukup kompleks. Pendapat ini dapat disimak dari rumusan lain tentang jual beli dagang, yakni suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yaitu perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya, yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli.[24]

Hal ini berarti para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dagang, jika tidak ingin dirugikan oleh pihak yang lainnya, maka ia harus mengetahui seluk beluk dunia perdagangan itu sendiri, di samping aturan-aturan hukum yang berlaku terlebih lagi bila transaksi melintasi antarnegara. Kiat yang harus dipersiapkan adalah memahami aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

Di dalam jual beli dagang sendiri khususnya dalam perdagangan interbasional telah ada suatu kebiasaan yang digunakan sebagai hukum oleh para pelaku dalam transaksi tersebut. Ketentuan ini pada mulanya dibuat oleh para

[23] Ralph H. Folosom cs., *International Business Transaction*, St., Paul, Minn, Westpublishing, 1988., hal. 44.
[24] HMN. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 4, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hal. 100.

pengusaha yang tergabung di dalam Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce, ICC). Adapun ketentuan yang dimaksud adalah (Uniform and Practice for Documentary Credit, UCP), yaitu tentang keseragaman pengaturan dalam praktek bisnis.

Uniform and Practice for Documentary Credit pertama kali dibuat pada tahun 1933 yang ditandatangani oleh peserta kongres International Chamber of Commerce di Viena. Setelah itu, Uniform and Practice for Documentary Credit selalu disesuaikan keadaannya dengan perkembangan dan kemajuan janman, sehingga beberapa kali telah diadakan perubahan dan penambahan, terakhir adalah pada tahun 1993 yang dipublikasikan lewat International Chamber of Commerce brosur Nomor 500. Lalu, apa yang menarik dari ketentuan Uniform and Practice for Documentary Credit ini? Apabila dipelajari dengan seksama, ternyata dalam perdagangan intenasional ada beberapa pihak yangf terlibat di dalamnya selain pembeli dan penjual. Selain itu, di dalam jual beli dagang tersebut memerlukan dokumen yang tidak terpisahkan dari objek dagang itu sendiri. Malah dalam keadaan tertentu dokumen tersebut mutlak adanya, seperti Bill of Landing(B/L) dalam pelayaran internasional harus adal sebagai bagian dari dokumen transportasi dan dagang.

Oleh karenanya, dalam transaksi dagang apabila diperhatikan kontrak dagangnya (*Sales Contract*), sarat dengan klausul yang kelihatan cukup sederhana. Namun, bila dikaji secara saksama, cukup kompleks. Oleh karena itu, dalam jual beli dagang ditemukan sejumlah klausul atau syarat-syarat dalam jual beli dagang.

Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah klausul dalam perjanjian, yang mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan perjanjian (transaksi bisnis), terlebih melewati antarnegara.[25]

Syarat tersebut antara lain:

1. Loco

[25] Lihat Incoterms.

Maksud dari klausul ini adalah pembeli menerima penyerahan barang di gudang (penjual). Dalam hal ini segala biaya pengangkutan dan risiko sejak dari gudang penjual sampai tempat tujuan ditanggung oleh pembeli.

2. FAS (*Free Alongside Ship*)
   Maksud klausul ini adalah penjual menyerahkan barang di samping kapal yang disediakan oleh pembeli. Untuk itu penjual berkewajiban memikul segala biaya pengangkutan mulai dari gudang penjual sampai ke pelabuhan yang ditentukan pembeli. Sedangkan biaya pengangkutan dari pelabuhan pemuatan sampai pelabuhan tujuan menjadi tanggungjawab pembeli.
3. FOB (*Free On Board*)
   Sebenarnya hampirsama dengan Klausul *Free Alongside Ship*. Hanya dalam klausul *Free On Board* penjual menyerahkan barang di atas kapal pembeli. Hal ini berarti penjual dibebani biaya muat ke atas kapal.
4. CIF (*Cost Insurance and Freight*)
   Dalam hal ini penjual menanggung semua biaya sampai pelabuhan tujuan pembeli.
5. C & F (*Cost and Freight*)
   Hampir sama dengan Cost Insurance and Freight, hanya biaya asuransi dibayar oleh pembeli.
6. Fanco
   Dalam hal ini penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli.

Jadi, di sini terlihat ada kekhususan dalam jual Beli Dagang jika dibandingkan dengan jual beli biasa, yakni:

1. Perbuatan dilakukan atas nama perusahaan;
2. Para pihak atau dua-duanya pengusaha atau salah satu;
3. Barang yang dibeli dijual kembali;
4. Diperlukan dokumen.

E. JUAL BELI DAGANG BENTUKNYA FORMAL

Perbedaan pokok antara jual beli biasa dengan jual beli dagang adalah bahwa dalam jual beli dagang pada umumnya dibuat secara tertulis. Bentuk tertulis ini kadang-kadang

bentuknya sudah distandardisasi artinya bagi pihak yang posisi tawarnya (bargaining position) kuat, maka dialah yang akan menentukan syarat-syarat yang diinginkan. Sementara itu, pihak lainnya (partner usahanya) hanya menyetujui walaupun ia sadar hak-haknya mungkin tidak terlindungi, yang terlihat hanyalah kewajiban saja.

Masalahnya akan lain apabila belum ada standar kontrak, maka para pihak dapat saling menentukan peryaratan yang diinginkan, dalam kondisi ini tentunya kedudukan para pihak adlah pararel. Tampaknya contoh kasus yang terakhir ini, barangkali dapat dilihat dalam jual bei biasa, sebagaimana yang dapat ditemui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika dicermati kedua Pasal tersebut di atas, tampak bahwa salah satu unsur yang terpenting di dalamnya adalah adanya kata sepakat di antara para pihak. Apa yang dimaksud dengan kata sepakat tersebut tidak lain adalah bahwa munculnya hak dan kewajiban adalah pada saat disetujuinya apa yang menjadi objek jual beli. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut oleh para ahli hukum perdata disebut juga sebagai asas konsensualisme. Asas ini tersimpul dai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di samping itu, dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*). Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa para pihak bebas menentukan kehendak asal apa yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Apa yang mereka tuangkan dalam perjanjian tersebut berlaku bagi mereka sebagai undang-undang, ketertuban umum dan kesusilaan. Apa yang mereka tuangkan dalam perjanjian tersebut berlaku bagi mereka sebagai undang-undang. Asas ini tersimpul dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tampaknya asas konsensualisme tersebut tidak menimbulkan masalah dalam jual beli biasa, apalagi kalau dilakukan dengan sistem *cash and carry* dalam arti ada uang silakan angkat barang yang dikehendaki. Namun, masalahnya akan lain apabila transaksi yang dilaksanakan dalam partai besar dan kadang-kadang yang dijual contoh atau monster oleh pihak produsen. Agaknya sulit kalau hanya didasarkan pada kata sepakat semata-mata, tanpa disertai dengan bukti yang tertulis untuk itu. Kesulitan yang dimaksud adalah bila ada perselisihan artinya salah satu pihak tidak melakukan prestasinya, maka pihak yang menuntut haknya dilanggar, wajib untuk membuktikan kebenaran dalil atau dasar tuntutannya. *(Lihat Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*.

Bagi pihak yang mempunyai bukti tertulis, tentunya pembuktian yang dimaksud tidaklah menjadi masalah, sebab ia dapat menunjukkan dalil-dalil yang dilanggar. Walaupun sebenarnya belum merupakan suau jaminan, bahwa dengan adanya bukti-bukti tertulis pihak yang mempunyai bukti pasti menang. Mengapa? Karena menurut hukum pembuktian, bukti tertulis bukanlah satu-satunya alat bukti, tetapi dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya, seperti sumah ataupun saksi. (lihat Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Akan tetapi, dilihat dari sudut pandang bisnis hal ini kurang menguntungkan karena terjadi pemborosan waktu (Wasting time). Bukankah dalam bisnis "waktu itu adalah uang" (time is money). Untuk itulah bagi pebisnis yang berasal dari negara-negara maju, sebelum menandatangani suatu kontrak dagang (sales contract) ia berkonsultasi lebih dahulu dengan penasehat hukum (legal advisor) untuk meminta pendapat hukum dengan suatu harapan risiko yuridis mungkin terjadi dari kontrak dapat ditekan sekecil mungkin. Bahkan, kadang-kadang untuk negosisasi bisnis besar didelegasikan kepada *legal consultant*-nya. Apa yang dilakukan oleh pebisnis asing kelihatannya oleh pihak importir maupun eksportir Indonesia telah mulai mengikuti jejak rekan bisnisnya dari luar negeri, yakni mengikutsertakan penasehat hukum dalam

membuat kontrak. Hal ini terlihat bahwa sebelum ditandatanginya kontrak dagang, dipelajari terlebih dahulu oleh biro hukum dari perusahaan yang bersangkutan ataupun langsung diserahkan kepada penasehat hukum perusahaan untuk menganalisis kontrak yang akan ditandatangani.

Oleh karena itu, apabila diteliti secara cermat isi *sales contract* tersebut, maka dapat dikemukankan, bahwa jual beli dagang adalah kombinasi antar jual beli biasa dengan pengangkutan barang. Hal ini berarti dalam transaksi tersebut, diperlukan dokumen paling tidak untuk pengangkutan. Masalah penggabungan dalam pengangkutan, peraturannya secara rinci dapata ditemui dalam Uniform Rules for a Combined Transport Document yang juga diterbitkan oleh International Chamber of Commerce, pada tahun 1975.

Adapun yang dimaksud dengan kombinasi transportasi dirumuskan secara tegas di dalam rule 2 sub c sebagai berikut:

> *Combined transport document (CT document) means a document evidencing a contract for the performance and/or procurement of performance of combined transport of goods and bearing on its face either the heading Negotiable Combined document issued subject to Univorm rules for a combined Transport Document (ICC Brochure Nomor 298) or the heading "No-Negotiable Combined transport document issued subject to Univorm Rules for a Combined transport document (ICC Brochure Nomor 298)"*

Penetapan dari ketentuan rule ini dapat dilihat dalam sales contract transaksi tersebut. Di dalam praktek adakalana ditemui klausul seperti:

1. *Document against Paymnet* (D/P). Adapun yang dimaksud dengan klausal ini adalah bahwa pembayaran baru akan dilakukan apabila pihak lawan telah menyerahkan dokumen yang telah disepakati dalam kontrak.
2. *Document against Acceptence* (D/A). Artinya pembayaran akan dilakukan bila dokumen telah diakseptasi oleh penjual dan pembeli akan menyerahkan surat-surat berharga tersebut, yakni di"uniform rules for The Collection OF

Commercial paper" yang juga diterbitkan oleh International Chamber of Commerce. Dalam artikel 4 disebutkan bahwa:

> *"in respect of a documentary remittance accompanied by a bill of exchange payable at future date, the remittance letter should state wheter the document are to realested to the drawee against acceptance (D/A) or against payment (D/P). in the absence of instruction, the documents will be realested only against payment.*

Mungkin timbul pertanyaan, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan dalam transaksi dagang tersebut? Dalam hal ini bergantung dari syarat-syarat (*bedingen*) yang telah disepakati oleh para pihak. Masalah ini erat sekali kaitannya dengan masalah tanggungjawab pengangkut, yakni sejak kapankah pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pengirim? Sebagaimana dapat dimaklumi, dalam pengangkutan internasional seperti yang dapat ditemui dalam *incoterm*, terdapat beberapa klausul, seperti: *free on Board* (FOB) yang berarti pengangkut bertanggungjawab sejak barang berada di atas kapal; *Free alongside Ship* (FAS) yang berarti tanggungjawab pengangkut sejak barang berada di samping kapal; *Cost and Freight Insurance* (CIF) yang berarti pihak penjual selain membayar biaya pengangkutan juga haus membayar premi asuransi terhadap barang yang dikirim. Jadi, jenis barang mana yang dikehendaki para pihak.

F. DOKUMEN-DOKUMEN DALAM JUAL BELI DAGANG

Sebagai konsekuensi logis dari bentuk perjanjian jual beli dagang adalah formal, maka dibutuhkan sejumlah dokumen untuk melengkapi persyaratan yang telah disepakati oleh pihak sebagaimana yang dituangkan di dalam *sales contact*. Di samping itu, adakalanya negara asal barang ataupun negara yang menjadi tujuan barang tersebut, menentukan dokumen tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak importir maupun pihak eksportir.

Hal ini dimengerti, mengingat kebijakan ekspor-impor setiap negara berbeda satu sama lain. Bila hendak melakukan transaksi perdagangan internasional, kiat pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana memahami kebijakan perdagangan dari negara yang bersangkutan. Tentunya, dalam hal ini harus dipelajari sistem Hukum Nasionalnya tanpa harus mengabaikan aspek Hukum internasionalnya, baik yang bersifat publik maupun privat.

Apabila demikian halnya, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam jual beli dagang tersebut? Hal ini terpulang kepada klausul yang tercantum dalam *sales contract*nya dan kondisi dari negara yang dituju atau negara asal barang yang bersangkutan. Namun, secara umum apabila diteliti secara seksama Uniform and Practice for Documentary Credit (UCP) yang dianggap berlaku sebagai kebiasaan yang lazim dalam perdagangan internasional, maka dapat dikemukakan di sini, dokumen yang dimaksud antara lain adalah:

1. *Bill of Landing* (B/L);
   Bill of Landing (Inggris), *Cognossement* (Belanda) adalah dokumen yang 'terpenting' dalam transaksi dagang. Mengapa? Karena B/L mempunyai beberapa fungsi. Sebelum membahas apa fungsi B/L, berikut dijabarkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan B/L itu sendiri. Menurut Pasal 506 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dimaksud dengan:

   "konsumen adalah sepucuk surat yang ditanggali, di mana pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkatnya ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan di sana ia menyerahkan kepada orang yang ditunjuk, beserta dengan klausa-klausa apa penyerahan itu akan terjadi."

Bagaimana halnya dalam pengangkutan internasional sendiri? Hal ini dapat dilihat di dalam United Nations Convention on The Carriage of Goods by Sea, 1978. Dalam artikel 7 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan:

> *"bill of landing means a document wich evidences a contract of carriage by sea and the taking over loading of goods by the carrier, and by wich the carrier undertakes to deliver the document that the goods are to be delivered to the order of a name person, or to order, or to bearer, constitutes such an undertaking".*

Dari kedua rumusan tersebut di atas dapat dilihat, bahwa B/L adalah dokumen pengangkutan laut yang utama. Oleh karena itu, sering kali dijumpai di dalam B/L ada klausul atas syarat-syarat seperti ini: FOB; FOB; FAS; CIF atau syarat-syarat sejenisnya. Dengan demikian, fungsi B/L dapat dikemukakan, sebagai:

a. Alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut;
b. Alat bukti bagi pengirim bahwa barang sudah diterima oleh pengangkut;
c. Alat bukti pemilik hak. (Lihat dan bandingkan dengan Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum dagang).

2. Invoice (Faktur)

Invoice (Inggris), Factuur (Belanda). Dalam kamus istilah hukum disebutkan, bahwa:

"faktur adalah barang yang diserahkan ata dikirim yang juga berisi tanggal dan harga, dalam perdagangan berarti suatu uraian dari barang-barang dengan perhitungan harga, yaitu suatu dokumen.[26]"

Melihat rumusan yang diberikan oleh ahli hukum Belanda tersebut, dapat diketahui bahwa hakikat dari invoice/faktur barang. Masalahnya adalah siapa yang membuat faktur tersebut? Dalam hal ini, dapat dibuat oleh pabrikan produsen itu sendiri dan kadang-kadang ditambah dengan faktur yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa invoice terdiri dari:

a. *Commercial invoice*, yaitu faktur yang dibuat oleh penjual sendiri yang berisi uraian tentang barang-barang beserta harganya;

[26] Fockema Andreae. Op.Cit. 1983: 132.

b. *Consular invoice*, yaitu faktur yang dibuat dan ditandatangani oleh konsul dagang dari Negara pembeli (importir) yang berdomisili di Negara penjual.
Sebelum diadakannya deregulasi di bidang tata niaga ekspor-impor di Indonesia, maka pihak eksportir yang hendak mengekpor barangnya ke Indonesia harus mencantumkan consular invoice sebagai salah satu dokumen dalam transaksi dagang tersebut (Lihat SK Menkeu Republik Indonesia Nomor Kep. 089/MK/III/9/1971 tanggal 4 Tahun 1985, tentang Penyederhanaan Prosedur EKspor-Impor, SK Menkeu tersebut di atas dicabut dengan SK MEnkeu Republik Indonesia NOmor 345/KMK.05/1985 tanggal 11 April 1985 dan dipertegas oleh SE Dirjend Bea dan CUkai, NOmor SE. 50/BC/1985, tanggal 17 April 1985, tentang Penghapusan *Consular Invoice.*

3. Certificate
Certificate yaitu suatu surat keterangan yang terdiri dari:
   a. Certificate of Origin, yaitu suatu surat keterangan tentang keaslian barang. Sertifikat ini dibuat oleh Kamar Dagang dari Negara produsen/eksportir. Di dalam sertifikat ini dijelaskan barang/produksi tersebut benar-benar hasil atau produksi dari Negara tersebut, sehingga sertifikat ini secara tidak langsung member jaminan atas kualitas barang/produksi tersebut kepada pembeli.
   b. Certificate of Inspection, yaitu keterangan tentang pemerikaan atas barang tersebut. Sertifikat ini dibuat oleh "independent Surveyor" perihal barang bukti/produksi yang dikirim/diekspor. Sertifikat ini sangat penting bagi pembeli/importir karena memberi jaminan di atas:[27]
      1) Kualitas dan kuantitas atas barang
      2) Ukuran dan berat barang (Measurement & weight);

[27] Radiks Purba. *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Pustaka Dian, 1978.

3) Keadaan (Condition) barang-barang;
4) Mengenai pembungkusannya (packing);
5) Banyak satuan dari masing-masing koli. Mungkin timbul pertanyaan, di mana harus dilakukan? Pemeriksaan terhadap barang yang hendak diekspor dari Indonesia. Menurut SK Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 314/KMK.01/1986; NOmor 133/Kpb/86; NOmor 18113/Kep/GBI, tanggal 6 Mei 1986; pemeriksaan dilakukan di pelabuhan muat, pabrik atau gudang, meliputi laporan kebenaran mengenai jenis, mutu, jumlah, harga dan nilai barang yang diekspor (lihat Pasal 2 Ayat (2)).

4. Packing lis & Weight list

   Packing lis & Weight list adalah surat keterangan yang berisi daftar barang yang dikirm beserta dengan jumlah/barang tersebut. Surat keterangan ini dibuat oleh perusahaan tertentu (lihat, bandingkan dengan Pasal 1 sub 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Than 1988, yang mengemukakan bahwa usaha *tally* adalah kegiatan usaha jasa menghitung dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik dan pengangkut. Selanjutnya, dalam Pasal 12 disebutkan perusahaan *tally* adala usaha penunjang angkutan laut dan menurut Pasal 15 perusahaan tersebut haus berbadan hukum Indonesia, berbentuk PT,BUMN, Koperasi sesaui dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Insurance Policy

   Insurance Policy yaitu polis asuransi yang menguraikan bahwa barang yang diangkut oleh pengangkut telah diasuransikan oleh pengirim.

   Dengan demikian, semakin tampak bahwa dokumen dalam transaksi dagang dengan menggunakan fasilitas L/C adalah mutlak adanya. Fungsi dokumen itu sendiri merupakan bukti tertulis bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yakni penjual, pembeli dan bank sebagai pihak ketiga dalam transaksi tersebut. Walaupun bank hanya sebagai pihak

ketiga, namun perannya cukup penting dalam pembukaan L/C, karena lembaga perbankan sebagai ujung tombak terdepan dalam hal pembayaran dan penerimaan dokumen, sehingga ia dapat pula mengikat diri dalam transaksi ini dengan diterbitkannya Irevocable Confirmed L/C.

BAB VI
KOPERASI

A. DASAR DASAR KOPERASI

Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai Badan Usaha dapat d lihat dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan :

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan dalam pasal ini tercantum dasar ekonomi. Penjebaran lebih lanjut diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 lembaran negara tahun 1992 nomor 116 , tanggal 21 oktober 1992 undang-undang nomor 25 tahun 1992 masalah koperasi . sebelum terbitnya undan-undang nomor 12 tahun 1967 lembaran negara Republik Indonesia nomor23 tahun 1967.

B. MAKNA USAHA KOPERASI

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam undang-undang tentang koperasi. Hal ini dapat diketahui dari difinisi koperasi sebagai dijbarkan dalam Pasal 1 butir 1 yakni:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang–seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas keluargaan .

Dari rumusan ini, terlihat koperasi sebagai badan usaha baranggotakan dari:

1. Orang perorangan dan atau
2. Badan Hukum Koperasi.

Jika demikian halnya, apa tujuan koperasi ? Hal ini di jabarkan dalam pasal 3 undang undang koperasi, yaitu:

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perokonomian nasional dalam

rangka mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan undang- undang dasar 1945.

Oleh karana itu, jika dibandingkan dengan badan usaha lain, koperasi mempunyai karakteristik tersendiri . Hal ini tampak dari asas yang melandasi koperasi sebagai badan usaha yakni asas kekeluargaan. Selain itu, dalam koperasi ada beberapa perinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Koperasi sebagai berikut:

a. *Keanggotaan koperasi bersikap suka rela dan terbuka;*
b. *Pengelolaan koperasi di lakukan secara demokratis;*
c. *Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;*
d. *Memberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;*
e. *Kemandirian.*

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, bahwa prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi berasas kekeluargaan merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sifat suka rela dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak di lakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itula yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pembagian hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak

semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jas usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas dan tidak idasarkan semata-mata atas besarnya modal yag diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bungan yang berlaku di pasar.

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa berganatung pada pihak lain yang dilndasi oleh kepercayaan kepaa pertimbangan, keputusan, kemmapuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang ertanggungjawab, otonomi, swadaya, berarti mempertanggungkawabkan perabuatansendiri, an kehandak untuk mengelola sendiri. Berkaitan dengan makna Koperasi pun tidak ada lain bertujuan untuk menyejahterakan anggota. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Koperasi, yaitu:

1. Usaha Koperasi aalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota;
2. Kelenihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
3. Meknajalankan kegiatan usaha dan berperan utama di seala bidang kehidupan ekonomi rakyat;

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaja maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tmbh an manfaat yang sebesar-besarnya

pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes, baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya. Yang dimaksu dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan dayayang dimuliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersbut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi.

Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segaa bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

C. PENDIRIAN KOPERASI

Untuk mendirikan Koperasi sebagai badan usaha harus memiliki syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Koperasi, yakni:

a. Untuk Koperasi Primer, yakni Koperasi yang didirikan oleh an beranggotakan orang seorang, dibenuk sekurang-kuirangnya 20 (dua puluh) orang;
b. Untuk Koperasi Sekunder, yakni Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi, dibentuk sekurang-kurngnya 3 (tiga) koperasi.

Jika persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi, maka harus dimuat Anggaran Dasar yang sekurang-kurangnya mencatumkan:

1. Daftar nama pendiri;

2. Nama dn tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. Ketentuauna mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai rapat anggota;
6. Ketentuan menegani pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hail usaha;
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi akan mendapat status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan akta pendirian ke pemerintah. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian Koperasi adalah masalah modal. Dalam Pasal 41 Udang-Undang Koperasi disebutkan:

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;
2. Modal sendiri dapat berasal dari:
    a. Simpanan pokok;
    b. Simpanan wajib;
    c. Dana cadangan;
    d. hibah
3. Modal pinjaman dapat berasal dari:
    a. Anggota;
    b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
    c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
    d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
    e. Sumber lain yang sah.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan yang dimakasud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat dimabil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menasih menjadi anggota.

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Pinjaman dari Koperasi lkainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar Koperasi. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan keteentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

D. KEANGGOTAAN KOPERASI

1. Sifat Keanggotaan

   Dalam Pasal 17 Undang-Undang Koperasi disebutkan:

   1. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;
   2. Keanggotaan Koperasi adalah dicatat dalam buku daftar anggota.

   Dari ketentuan pasal ini semakin tampak bahwa Koperasi sebagai suatu badan usaha, mempunyai karakteristik tersendiri, mengapa? Karena anggota Koperasi selain sebagai pemilik juga sekaligus pengguna jasa sebagaimana yang dijabarkan dalam penjelasan pasal tersebut.

   Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatn Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan

anggota sesuai dengn sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.

Ciri lain Koperasi sebagai badan usaha, yang didasarkan kepada kepentingan bersama dan asas kekeluargaan, yakni keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Koperasi). Di sini tampak sifat pribadi atau kepentingan anggota sana diutamakan, bukan masalah modal (*capital*). Untuk itu keanggotaan Koperasi tidak dapat dialihkan baik dengan cara menual dan bahkan dengan pewarisanpun dilarang.

2. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi
    1) Kewajiban Anggota Koperasi
        a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
        b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
        c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asa kekeluargaan.
    2) Hak Anggota Koperasi
        a. Menghadiri Rapat Anggota untuk menyatakan pendapat dan memberikan suara;
        b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau dalam Pengawas;
        c. Meminta diadakan Rapat Anggota menueut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
        d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta;
        e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
        f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Selain hak-hak tersebut, anggota Koperasi pun berhak mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU). Tentunya setelah dikurangi biaya-biaya lain. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Koperasi, yakni:

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lkainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

E. ORGAN DALAM KOPERASI

Sebagaimana halnya suatu badan usaha, maka dibutuhkan adanya lembaga atau organ yang mengelola badan usaha tersebut. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Koperasi disebutkan ada 3 (tiga) perangkat organisasi Koperasi yakni:

1. Rapat Anggota;
   Rapat anggota merupakan organ tertinggi dalam Koperasi. Hal ini tampak bahwa Rapat Anggota berwenang untuk menetapkan:
   a. Anggaran Dasar
   b. Kebijakan umum di bidang orgnisasi, menajemen, dan usaha Koperasi;
   c. Pemilihan, pengangkaan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
   d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f. Pembagian sisa hasil usaha;
g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota, hal ini dijabarkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Koperasi sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara;
4. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi- Koperasi secara berimbang.

Kapan Rapat Anggota diselenggarakan? Menurut ketentuan Undang-Undang Koperasi, Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat jenis ini sering juga disebut Rapat Umum Anggota (RUA). Selain itu dikenal pula adanya Rapat Anggota Luar Biasa. Rapat ini dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (lihat Pasal 27): Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggaran dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi. Persyaratan, tata cara, dan tempat

penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.[28]

2. Pengurus

Salah satu organ yang cukup penting dalam Koperasi adalah pengurus, mengapa? Karena penguruslah yang akan tampil ke depan umum dalam menjalankan kegiatan Koperasi. Mungkin timbul pertanyaan, siapa yang dapat diangkat menjadi pengurus? Tampaknya Lembaga Koperasi cukup konsisten dalam memajukan para anggotanya. Hal ini terlihat bahwa:

1. Pengurus dipilih dari oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota;
2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota;
3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian;
4. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun;
5. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar (lihat Pasal 29).

Tugas dan wewenang Pengurus dijabarkan dalam Pasal 30 sebagai berikut:

1. Pengurus bertugas:
   a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
   b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
   c. Menyelenggarakan Rapa Anggota;
   d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
   e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
2. Pengurus berwenang:
   a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

[28] *lihat Pasal 28 Undang-Undang Koperasi*

b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
c. Melakukan tidakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatn Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Melihat tugas dan wewenang pengurus Koperasi cukup luas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Koperasi, pengurus diberi wewenang untuk mengangkat pengelola. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Koperasi sebagai berikut:

1. Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha;
2. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mencapai persetujuan;
3. Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus;
4. Pengelola usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Ketentuan ini dimaksudkan untukmewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian, sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dann kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Karenanya, pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi

pelaksanaan wewenang dan kuas yang dilakukan pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.

Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh pengurus. Bagaimana hubungan hukum antar pengurus dengan pengelola Koperasi? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Koperasi sebagai berikut: Pengurus antar Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Koperasi dengan Pengurus Koperasi meruapakan hubungan kerja atas dasar periaktan. Hubungan kerja antara pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian, pengelola bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus. Selanjutnya, hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pengurus sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Koperasi, jika lalai dalam menjalankan tugasnya selain mempunyai tanggungjawab pribadi juga ada tanggungjawab bersama. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 34 sebagai berikut:

1. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Salah satu yang harus dipenuhi oleh pengurus ialah menyiapkan laporan tahunan untuk disampaikan pada Rapat Anggota. Jika laporan tahunan disetujui oleh Rapat Anggota, maka secara yuridis pengurus dibebaskan dari

tanggungjawab untuk tahun buku yang bersangkutan (perhatikan Pasal 37 Undang-Undang Koperasi).

3. Pengawas

Lembaga atau organ lain yang cukup pentign dalam Koperasi adalah pengawas, mengapa? Karena organ inilah yang bertugas untuk mengontrol aktivitas yang diselenggarakan oleh pengurus. Tugas dan wewenang pengawas dijabarkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Koperasi sebagai berikut:

1. Pengawas bertugas:
   a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
   b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
2. Pengawas berwenang:
   1. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
   2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam Pasal 38 Undang-Undang Koperasi disebutkan:

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota;
2. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota;
3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah mendaftarkan perusahaan di Kantor perdagangan. Masalah wajib daftar perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Lembaga Negara Nomor 7 Thaun 1982, Tanggal 1 Februari 1982 Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Adapun latar belakang munculnya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dalam pertimbangan (konsiderannya) disebutkan bahwa, kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pual perkembangannya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan penciptaan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan: selama ini Indonesia belum memiliki suatu undang-undang yang mengatur Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan, Sesuai dengan

Undang-Undang Dasar 1945 pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan perkembangan kegiatan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat, maka Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan sangat perlu. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Bagi pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negeri Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian, Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usahas yang sehat dan tertib. Di samping untuk kepentingan terssbut di atas, Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan Wajib Daftar Perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Bagi dunia usaha Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan sebagainya). Sebagaimana telah disampaikan dimuka, salah

satu tujuan utama Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur *"te goeder trouw"*. Daftar Perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula, untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu.

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi, dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen yang betanggung jawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apa pun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

B. PENGERTIAN ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dijabarkan pengertian istilah yang digunakan. Dalam Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan:

a. *Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dari kantor pendaftaran perusahaan;*
b. *Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;*
c. *Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;*
d. *Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;*
e. *Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.*

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan daftar catatan resmi terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan. Termasuk juga perusahaan yang memiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya Yayasan. Dalam hal pengusaha perorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

Tujuan dari wajib daftar perusahaan dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut:

> *Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.*

C. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Sebagaimana dijabarkan dalam maksud dan tujuan ditertibkannya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka setiap orang penyelenggara perusahaan wajib daftar. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu:

(1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;

(2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah;

(3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah melakukan kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut;

(4) Apabila pemilik dan pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan dalam pengertian perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agen dan perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.

Bentuk perusahaan yang wajib daftar menurut Pasal 7 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan adalah:

a. Badan hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;
b. Persekutuan;
c. Perorangan;
d. *Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal ini.*

Apakah semua jenis/bentuk perusahaan wajib didaftar? Dalam Pasal 6 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan ada perkecualian, yakni:

(1) Dikecualikan dari wajib daftar ialah:
   a. Setiap Perusahaan Negara yang terbentuk Perusahaan Jawatan seperti diatur dalam Udang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (lembar Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo Indische Beddrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah atau ditambah;
   b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat

serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

(2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa kriteria perusahaan kecil? Hal ini dijabarkan dalam penjelasana Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut:

Perusahaan kecil perorangan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nfakah sehari-hari. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke samping termasuk menantu dan ipar.

D. WAKTU PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Mungkin timbul pertanyaan, kapan perusahaan wajib didaftarkan?

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa:

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya pada saat menerima surat izin usaha dari instansi yang berwenang.

Apa saja yang wajib didaftarkan? Hal ini sangat bergantung dari bentuk badan usaha.

1. Perseroan Terbatas (PT)

   Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yakni:

   (1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
   a.1. Nama perseroan;

2. Merek perusahaan;

b.1. Tanggal pendirian perusahaan;

2. Jangka waktu berdirinya perusahaan;

c.1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;

2. Izin-izin usaha yang dimiliki;

d.1. Alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;

2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan Agen serta perwakilan perseroan;

e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris

1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

2. Setiap namanya dahulu, apabila berlainan dengan huruf e angka 1;

3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

4. Alamat dan tempat tinggal tetap;

5. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia

6. Tempat dan tanggal lahir;

7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia

8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf E angka 8;

10. Tanda tangan

11. Tanggal mulai menduduki jabatan;

f. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;

g.1. Modal dasar;

2. Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;

3. Besarnya modal yang disetor;

4. Besarnya modal yang disetor;

h.1. Tanggal dimulainya kegiatan usaha;

2. Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;

3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

(2) Apabila telah diterbitkan atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu, yaitu:

1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. Alamat tempat tinggal yang tetap;
5. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabial tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Tempat dan tanggal lahir;
7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Kewarganegaraan;
9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
10. Jumlah saham yang dimiliki;
11. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham;

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian;

(4) Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

2. Koperasi

Untuk badan usaha koperasi dijabarkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan:

(1) Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a.1. Nama Koperasi;
2. Nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
3. Merek perusahaan;

b. Tanggal pendirian;
c. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
d. Alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
e. Berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa:
1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. Setiap namanya dahulu apabila berlaian dengan huruf e angka 1;
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. Alamat tempat tinggal yang tetap;
5. Tandatangan;
6. Tanggal mulai menduduki jabatan;
f. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan angota badan pemeriksa;
g. 1. Tanggal dimulainya kegiatan usaha;
2. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

(2) Pada waktu pendaftaran juga wajib dierahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yakni:

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya perusahaan;
b. 1. Nama Persekutuan dan atau nama perusahaan;
2. Merek perusahaan;
c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2. Izin-izin usaha yang dimiliki;
d. 1. Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta

Perwakilan persekutuan;

e. *Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah*
Sekutu pasif;
f. *Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif;*
   1. *Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;*
   2. *Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;*
   3. *Nomor dan tanggal tanda bukti diri;*
   4. *Alamat tempat tinggal yang tetap;*
   5. *Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;*
   6. *Tempat dan tanggal lahir;*
   7. *Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar Wialayah Negara Republik Indonesia;*
   8. *Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;*
   9. *Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;*
g. *Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;*
h. *Besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif;*
i. *1. Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;*
   2. Tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang
   baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
   3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
j. *Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;*

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal, yaitu:

a. *Besarnya modal komanditer;*

b. Banyak saham dan besarnya masing-masing saham;
c. Besarnya modal yang ditempatkan;
d. Besarnya modal yang disetor.

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

4. Persekutuan Firma (Fa)
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yakni:

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. 1. Tanggal pendirian persekutuan;
2. Jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
b. 1. Nama persekutuan atau nama perusahaan;
2. Mereke perusahaan apabila ada;
c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2. Izin-izin usaha yang dimiliki;
d. Alamat kedudukan persekutuan;
e. Berkenaan dengan setiap sekutu;
1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan hurufe angka 1;
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. Alamat tempat tinggal yang tetap;
5. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Tempat dan tanggal lahir;
7. Negara tempat alhir apabila dilahirkan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;

f. Lain-lain kegitan usaha dari setiap sekutu;
g. Jumlah modal (tetap) persekutuan;
h. 1. Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2. Tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah
Didirikan persekutuan;
3. Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
i. Tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

5. Perusahaan Perorangan
Hal ini dijabarkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yakni:

(1) Apabila perusahaan berbentuk perorangan, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. 1. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
2. Setiap namanya terdahulu apabila berlainan dengan
huruf a angka 1;
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;

b. 1. Alamat tempat tinggal yang tetap;
2. Alamat dan Negara tempat tinggal tetap di wilayah
Negara Republik Indonesia;
c. 1. Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;
2. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara
Republik Indonesia;

d. 1. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;
2. Setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu
apabila berlainan dengan huruf d angka 1;
e. Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
f. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
2. Izin-izin usaha yang dimiliki;
g. 1. Alamat kedudukan perusahaan;
2. ALamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta
Perwakilan perusahaan perusahaan apabila ada;
h. Jumlah modal tetap perusahaan apabial ada;
i. 1. Tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
2. Tanggal pengajuan perminataan pendaftaran;

(2) Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

6. Bentuk Usaha Lainnya
Untuk jenis usaha diluar Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan KOmanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa) dan Perorangan dijabarkan dalam PAsal 16 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut:

(1) Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar daripada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Psal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. Nama dan merek perusahaan;
b. Tanggal pendirian perusahaan;
c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;
2. Izin-izin usaha yang dimiliki;

d. *1. Alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;*
   2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen
e. *Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas:*
   1. *Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;*
   2. *Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;*
   3. *Nomor dan tanggal tanda bukti diri;*
   4. *Alamat tempat tinggal yang tetap;*
   5. *Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indnoesia;*
   6. *Tempat dan tanggal lahir;*
   7. *Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar Wilayah Negara Indonesia;*
   8. *Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;*
   9. *Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf c angka 8;*
   10. *Tanda tangan;*
   11. *Tanggal mulai menduduki pendaftaran;*
f. *Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;*
g. *1. Modal Besar;*
   2. Besarnya nodal yang disetorkan;
   3. Besarnya modal yang disetorkan;
h. *1. Tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;*
   2. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

(2) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Berapa lama jangka waktu berlakunya daftar perusahaan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang? Menurut Pasal 22 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan kepada Perusahaan yang telah disahkan

pendaftarannya dalam daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

E. SANKSI TIDAK MENDAFTARKAN PERUSAHAAN

Mungkin timbul pertanyaan, apakah ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan bila perusahaan tidak didaftarkan oleh pemiliknya? Hal ini dijabarkan dalam Bab X Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tentang Ketentuan Pidana. Dalam Pasal 32 disebutkan:

(1) Barang yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meupakan kejahatan*.

Pasal 33 mengemukakan:

(1) Barangsiapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal 34 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan:

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persayaratan dan atau keterangan lain un-

tuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Selanjutnya, dalam Pasal 35 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan bahwa:

(1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntunan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu;

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB VIII
PEDAGANG PERANTARA

A. Pengertian

Salah satu objek Studi Hukum Dagang adalah Perantara Dagang (Pedagang Perantara).[29] Tugas utama Pedagang Perantara adalah menghubungkan produsen dan konsumen. Untuk membakukan lembaga ini pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan, tanggal 21 Januari 1998. Dalam Kepmenperindag ini dgunakan istilah lembaga perdagangan. Apa yang dimaksud dengan lembaga Perdagangan? Dalam Pasal 1 butir 3 disebutkan:

Lembaga Perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha, baik sebagai EKsportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau ajasa, baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan Perdagangan dan Pedagang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 dan butir 2, yaitu sebagai beikut:

1. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau dengan disertai imbalan atau kompensasi;
2. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba.

[29] Selain istilah Pedagang Perantara dalam *Literatur Hukum Dagang* dikenal pula istilah Pengusaha dan Pembantu-pembantunya (LIhat HMN Purwosutjipto. Op.Cit. hal. 41, *Pedagang Antara* (Lihat Achmad Ichsan Op. Cit. hal. 43).

B. Penggolongan

Pedagang Perantara secara umum dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yakni:

1. Berdasarkan hubungan kerja artinya pedagang perantara dalam menjalankan tugasnya dalam perjanjian kerja antar majikan dengan pekerja.
2. Berdiri sendiri artinya pedagang perantara tidak terikat dengan pemberi kerja.

1. Berdasarkan Hubungan Kerja
   a. Pekerja Keliling
      Pekerja keliling adalah pembnatu pengusaha di luar kantor untuk memperluas transaksi bisnis. Dalam KepMenperindag seperti yang dikutip di atas, pengertian pedagang keliling dirumuskan dalam Pasal 1 butir 23 sebagai berikut:

      > *Pedagang keliling adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak, sepeda atau sejenisnya.*

   b. Pengurus Filial
      Pengurus Filalial adalah pihak yang mewakili pengusaha untuk semua hal, tetapi terbatas untuk 1(satu) cabang atau wilayah tertentu.
   c. Pemegang Prokurasi
      Pemegang prokurasi adalah pemegang kuasa dari perusahaan yang bertindak sebagai wakil dari pimpinan perusahaan.
   d. Pimpinan Perusahaan
      Pimpinan perusahaan adalah pemegang kuas pertama dari perusahaan.
2. Berdiri Sendiri
   a. Agen perdagangan
      Tugas sebenarnya sama dengan pedagang keliling, yakni memperluas pemasaran hanya dalam agen perniagaan, tidak berdasarkan hubungan kerja, tetapi berdasarkan perjajnjian keagenan.

Selain agen perdagangan, dikenal pula jenis agen dalam praktek bisnis. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 butir 14 – butir 19 KepMempeindag Nomor 23 Tahun 1998 di atas sebagai berikut:

(1) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) termasuk agen Pemegang Lisensi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pebarik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pihak tersebut;

(2) Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelain, penjualan/pemasaran tanpa melakuakn pemindahan fisik barang;

(3) Agen Pabrik (Manufactures Agent) adalah yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk lkepentingan pabrik yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang;

(4) Agen Penjualan (Sales Agent) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang;

(5) Agen Pembelian (Purchasing Agent) adalah agen yang melakukan pembelian atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan fisik barang

(6) Agen Penjualan Merek (APPM) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan AGen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang menunjuknya.

b. Makelar (Broker)

Pengertian Makelar dijabarkan dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai berikut:

> *Makelar adalah seorang Pedagang Perantara yang diangkat oleh pemerintah. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, mendapat upah atau provisi, atas amanat dan nama orang dengan siapa ia tidak mempunyai hubungan kerja. Pekerjaan Makelar adalah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya atas barang-barang dagangan, kapal, saham, obligasi dan surat nerharga lainnya.*

Selanjutnya, dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan:

> *Tiap-tiap makelar diwajibkan, setiap menutup perjanjian/kontrak, segera mencatat dalam buku sakunya dan tiap hari harus memindahkannya ke dalam buku hariannya.*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui Makelar dalam arti yuridis harus diangkat oleh pemerintah dan sebelum menjalankan pekerjaannya harus bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana ia melakukan pekerjaannya.

c. Komisioner

Apa yang dimaksud dengan komisioner? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 76 Kitab UNdang-Undang Hukum Dagang:

> *Komisioner adalah seorang yang menjalankan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.*

Dari rumusan di atas dapat diketahui Komisioner tidak ada pengangkatan resmi dan pemerintah dan tugas Komisioner adalah menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya dia tidak

mempunyai kewajiban menyebut nama komitennya. Dalam menjalankan tugasnya Komisioner mempunyai hak retensi, yaitu hak untuk menahan barang-barang komiten dan berhak untuk menjual dan menahan barang komiten.

d. Perantara Pedagang Efek (PPE)

Perantara dagang sebagaimana yang dijabarkan di atas adalah perantara dagang dalam arti barang yang diperdagangkan adalah kasatmata. Dalam decade terkhir ini ada objek transaksi bisnis yang tidak kasatmat, tetapi mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, yakni transaksi efek yang diperdagangkan dalam Bursa Efek. PIhak yang terlibat dalam jual beli efek dikenal dengan Perantara PEdagang Efek, yakni pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (lihat Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Pasal Modal disebutkan:

> *Yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil menajer investasi hanya orang perorangan yang telah mendapat izin Bapepam.*

Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal disebutkan:

> *Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai wakil penjamin emisi efek dapat bertindak sebagai wakil perantara efek.*

BAB IX
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

A. PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi isu global. Isu ini mulai muncul ke permukaan sejak dilakukannya Puturan Uruguay, GATT hingga dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) di Marrakesh tahun 1994. Salah satu isu yang menarik adalah diakitkannya masalah perdagangan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau *Trade Related of Inttellectual Property Rights* (Trips). Oleh karena itu, setiap Negara penandatanan pembentukan *World Trade Organization* harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.[30]

Apa yang dimaksud dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual? Secara sederhana dapat dirumuskan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dalam literature Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terdapat juga rumusan yang mengemukaan *Intellectual Property Rights* (IPR) protecs applicants of ideas and informatons that are of commercial values.[31]Jadi, hakikat Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu ciptaan atau kreasi. Ciptaan ini mungkin dalama bidang seni (art), dalam bidang industry, dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.

Kepada pemegang atau pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh negara diberi hak eksklusif (*Exclusive right*) artinya pemilik atau pemegang mempunyai hak khusus terhaap hasil karyanya. Dalam pengaturan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual lebih khusus lagi dalam

[30] Lihat Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian INternasional, Trips, GATT, Putaran Uruguay 1944, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1994, hal. 11.
[31] W.R. Cornish, Inteelctal Property, London: Sweet & Maxwell, 1989, p. 20.

bidang Hak Cipta dapat ditemui adanya khusus tersbut yang berupa:

- Hak ekonomi, yakni hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, dan atau member izin kepada orang lain;
- Hak Moral, yakni hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi oang lain untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan pengubahan nama pencipta, dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptanya.

B. HAK CIPTA (*COPY RIGHT*)

1. Dasar Hukum Hak Cipta
   Dasar Hukum Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Unang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.
2. Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Hak CIpta (UUHC)
   a. Pasal 2 butir 1:
      Pencipta aalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau kehlian yang ditaunagkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
   b. Pasal 1 butir 2:
      Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta dalam bnetuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
   c. Pasal 1 butir 3:
      Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain

yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

d. Pasal 1 butir 4:
   Pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.
e. Pasal 1 butir 5:
   Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahanyang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.
f. Pasal 2 ayat (1):
   Hak Cipta adalah hak khuus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perunang-undangan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta
   Hal ini dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:
   1. Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:
      a. Buku program computer, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara yang diucapkan;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Ciptaan lagu atu music dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara;
e. Drama, tari (koreografi, pewayangan, pantomime;
f. Karya pertunukan;
g. Karya siaran;
h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni/kerajinan tangan;
i. Arsitektur;
j. Peta;
k. Seni batik;
l. Fotografi;
m. Sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, sadruan, bunga rampai, dan karya laiinya dari hasil pengalihwujudan.

4. Pendaftaran Hak Cipta

Mungkin timbul pertanyaan, apakah hak cipta harus didaftarkan? Jika diccermati Undang-undang Hak Cipta secara seksama, pendaftaran hak cipta tidak diharuskan nantinya, tanpa didaftarkan pun hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hanya ciptaan yang tidak didaftarkan akanlebih sulit pembuktiannya jika ada sengketa hak cipta bila dibandingkan dengan yang sudah didaftarkan.[32]

[32] Santosa Sembiring. *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, Bandung: Binacipta, 1988. Hal. 50.

Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang mengemukakan:

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:
    a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 29;
    b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya.

Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta:

Ayat (1):

Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu;

Ayat (2):

Daftar umum ciptaan tersebu dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya di Kantor Departemen Kehakiman;

Ayat (3):

Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri atau petikan daria daftar umum ciptaan tersebut dengan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;

Ayat (4):

Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

Penjabaran lebih lanjut pendaftaran Hak Cipta diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomr M.01.HC.03.01 Tahun 1987 tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta.

Dalam Pasal 1 Permenkeh Republik Indonesia disebutkan:

(1) Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Paten dan Hak Cipta, dengan surat rangkap 2 (dua), ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas folio berganda.
(2) Surat permohonan tersebut berisi:
    a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
    b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegan Hak Cipta;
    c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
    d. Jenis dan judul ciptaan;
    e. Tanggal dn tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
    f. Uraian ciptaan rangkap 3 (tiga).

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, maka ciptaan dicatat dalam daftar umum ciptaan dan diberi nomor pendaftaran ciptaan.

5. Jangka Waktu Hak Cipta

Berapa lama suatu hak cipta dilindungi oleh undang-undang? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

(1) Hak Cipta atas ciptaan:
    a. Buku, *pamphlet*, dan semua hasi karya tulis lainnya;
    b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
    c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

d. Ciptaan lagu atau music dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan;
e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomime;
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
g. Arsitektur;
h. Peta;
i. Seni lukis;
j. Terjamahan, tafsir, saduran, bunga ramapi, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;
k. Fotografi;
l. Sinematografi;

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selam hidup Pencipta yang terlama hidungnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlam hidupnya tersebut meninggal dunia.

Selanjutnya dalam Psal 27 undang-Undang Hak Cipta disebutkan:

(1) Hak Cipta atas ciptaan:
a. Program computer;
b. Sinematografi;
c. Rekaman suara;
d. Karya pertunjukan;
e. Karya siaran;

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas ciptaan yang berupa fotografi berlaku selama yang diterbitkan berlaku selama

25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan;

(3) Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, sedangkan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (2a) berlaku 25 (dua puluh lima) tahun.

6. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta
   Pasal 44 Undang-Undang Hak CIpta:
   (1) Barang siapa senagaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
   (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjaual kepada umum suatu ciptaan atau barng hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
   (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

C. MEREK (*TRADEMARKS*)

1. Dasar Hukum Merek

   Dasar hukum merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun Tahun 1997 tentang Merek, selanjutnya disebut UUM.

2. Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Merek

   a. Pasal 1 butir 1:

      Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

   b. Pasal 1 butir 2:

      Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa oang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

   c. Pasal 1 butir 3:

      Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

   d. Pasal 3:

      Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Selain itu, para ahli hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual pun mencoba merumuskan pengertian tentang Merek antara lain ada yang mengemukakan bahwa menurut perumusan dari *Paris Convention*, maka suatu *Trademark* atau Merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperanan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.[33]Pendapat lain mengatakan bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakannya dari barang jenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.[34]

3. Pendaftaran Merek

   Apakah untuk mendapatkan hak atas merek harus didaftarkan? Jika diperhatikan Undang-Undang Merek, jelas menganut Stetsel Konstitutif artinya hak atas merek dilindungi apabila didaftarkan di kantor merek.

   Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 4 Undang-Undang Merek yang mengemukakan:

   (1) Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik;

   (2) *Pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari 1 (satu) oang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum.*

   Selanjutnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek disebutkan:

   Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

[33] Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977, hal. 11.
[34] RM Suryodiningrat, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Tarsito, 1977, hal. 35.

a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Telah menjadi milik umum; atau
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek disebutkan:

(1) Permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang suddah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.

(2) Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh kantor merek apabila:

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujaun tertulis dari pihak yang berwenang;

c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

d. Merupakan peniruan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali ata persetujauan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.

(3) Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaan merek yang mempunyai persaman pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang kain untuk barang dan atau jasa sejenis.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukanterhaap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peratuan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam PAsal 85 A Undang-Undang Merek disebutkan:

> *Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh kantor merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain.*

Apa kriteria Merek terkenal? Hal ini diuraikan dalam Surat Keputusan Menkeh Republik Indonesia Nomor M102-IIC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain.

Dalam Pasal 1 disebutkan:

> *Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.*

Pasal 2:

> *Permohonan pendaftaran merek, yang mempunyai persamaan pada pokonya atau pada kleseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, ditolak untuk daftar barang sejenis.*

4. Jangka Waktu Merek
   Perlindungan merek terdaftar 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang merek sebagai berikut:
   > *Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.*
5. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Merek
   Dalam Pasal 81 Undang-Undang Merek disebutkan:
   > *Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan mereke terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk berang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan piana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

D. PATEN (*PATENS*)

1. Dasar Hukum Paten
   Dasar hukum Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten.
2. Pengertian Isitilah dalam Unang-Undang Paten
   a. *Pasal 1 butir 1:*
      Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang tekhnologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untk melaksanakannya.

b. *Pasal 1 butir 2:*
   Penemuan kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.
c. *Pasal 1 butir 3:*
   Penemu adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.
d. *Pasal 1 butir 4:*
   Pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

3. Ruang Lingkup Paten
   Dalam Pasal 2 Undang-Undang Paten disebutkan:
   (1) Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
   (2) Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakana hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
   (3) Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

4. Cara Mendapatkan Paten

   Dalam Pasal 23 Undang-Undang Paten disebutkan:
   Paten diberikan atas dasar permintaan.
   Selanjutnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang Paten disebutkan:

   > *Sebagai hak, paten diberikan oleh Negara apabila diminta oleh penemu, baik orang atau badan hukum yang berhal atas penemuan tersebut.*

   Dengan demikian, tdak ada paten tanpa ada permintaan darai penemu atau pemilik paten. Hal ii ditegaskan pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Paten sebagai berikut:

   > *Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten.*

   Hal ini dapat dimengerti, sebab kalau dajukan suatu penemuan untuk dimintakan paten oleh bukan penemu baru. Ini berarti bahwa orang yang bersangkutan telah mengambil atau meniru sesuatu produk atau proses yang sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat. Adapun telah merupakan suatu hukum alam bahwa seseorang dapat menikmati keuntungan dari hasil penemuannya.[35]

5. Paten Sederhana

   Paten sederahana diberikan kepada penemuan sederhana.
   Penemuan sederhana adalah penemuan yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan baru; pemeriksaan langkah invenifnya kurang intensif.
   Dalam PAsal 6 Undang-Undang Paten disebutkan:

   > *(1) Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana, tetapi*

[35] Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-Undangan Paten di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 1.

mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam Paten Sederhana.

(2) Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sedehana yang dilakukan di Indonesia.

6. Jangka Waktu
   Berapa jangka waktu paten diindungi?
   Hal ini dijabarkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Paten sebagai berikut:
   (1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten;
   (2) *Tanggal mulai dan berakhirnya jangak waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.*
7. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Paten
   Dalam Pasal 126 Undang-Undang Paten disebutkan:
   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   Dalam pasal 17 Undang-Undang Paten disebutkan:
   (1) Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:

a. *Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimpor, meenyewakan, menyerahkan, memakai, meneydiakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.*
b. *Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*

(2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang bersangkutan.

BAB X
PERSAINGAN USAHA

A. PENTINGNYA ETIKA BISNIS

Sebelum membahas maslah persaingan usaha dalam bisnis kiranya perlu direnungkan terlebih dahulu, apakah masalah persaingan usaha perlu diatur dalam undang-undang tersendiri? Pertanyaan ini muncul karena masalah bisnis (dunia usaha) sangat erat kaitannya dengan masalah etika bisnis. Dengan, demikina, dalam dunia bisnis sebenarnya yang dituntut adalah profesionalisme. Hal ini berarti dalam daunia bisnis bersaing secara sehat adalah tuntutan zaman. Untuk itu dituntut jiwa *entrepreneurship* yang tulen.

Pentingnya dijunjung nilai profesionalisme atau jiwa *entrepreneurship* karena mau atau tidak, dalam dekade terakhir ini perkembangan tekhnologi demikian cepat sehingga dunia seakan tanpa batas (*borderless state*). Hal ini berarti di era globalisasi prinsip dasar yang harus dipegang adalah masalah etika, tepatnya Etika Bisnis. Dalam konteks hukum ada beberapa prinsip dasar yang tampaknya dapat dijadikan pegangan dalam berbisnis, yakni janji yang telah disepakati wajib dipatuhi (*Pacta Sunt Servanda*); ucapan saya mengikat buat saya (*My Word is my Bond*); hutang harus dibayar.

B. MUNCULNYA UNDANG-UDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Lalu timbul pertanyaan, apakah untuk mewujudkan atau tepatnya menegakkan etika bisnis harus dibuat dalam undang-undang ataukah masalah etika bisnis ini diserahkan kepada pelaku bisnis itu sendiri? Dalam hal ini memang dapat menimbulkan berbagai pendapat dengan argumentasi masing-masing. Indonesia sendiri beberapa waktu yang lalu telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

Sebelum munculnya undang-undang ini, sudah diterbitkan pula Undang-Undang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. Demikian juga halnya masalah Koperasi sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dilihat dari sudut pandang ini sebenarnya pengaturan dunia bisnis telah diatur dalam berbagai undang-undang. Hanya masalahnya, apakah sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan. Dengan kata lain, apakah para pelaku bisnis sudah bersaing secara sehat?

Secara teoritis lahirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilepaskan dari landasan pemikiran bernegara. Sebagaimana yang dijabarkan dalam PASal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Di samping itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) disebutkan:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Ayat (2):

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, muncul suatu pandangan bahwa pada prinsipnya setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha atau berbisnis dan tidak ada usaha untuk memonopoli, kecuali yang menguasaihajat hidup orang banyak. Pesan yang tersirat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam berbisnis harus berpola pada asas usaha bersama, asas kekeluargaan, dan keuntungan demi kemakmuran rakyat. Jadi, yang dibutuhkan adalah persaingan usaha yang sehat. Hal ini penting karena bila berbicara dalam konteks dunia usaha berarti berbicara mengenai persaingan. Sebagaimana

yang sering dilontarkan oleh pelaku bisnis, bisnis itu sendiri adalah perang (*business is war*). Agar masalah persaingan dapat berjalan, sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak, maka diharapkan ada pihak yang mengontrol.

Jika demikian halnya, apa alasan dibentuknya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Dalam salah satu pertimbangan (konsiderans) dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 disebutkan, bahwa setiap orang yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha teretentu.

Selanjutnya, dikemukakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini adalah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan ushaa yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dittimbulkan oleh pelaku usaha; atau
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatn dunia usaha.

Jadi di sini tampak bahwa pemerintah mencoba mengatur agar tercipta adanya suatu tertib niaga (berbisnis).

C. PENGERTIAN ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijabarkan beberapa istilah, yakni:

1. *Pasal 1 butir 1:*
   Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha.
2. *Pasal 1 butir 2:*
   Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. *Pasal 1 butir 3:*
   Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh 1(satu) atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. *Pasal 1 butir 4:*
   Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau menjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. *Pasal 1 butir 5:*
   Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

6. *Pasal 1 butir 6:*
   Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. *Pasal 1 butir 7:*
   Perjanjian adalah suatu perbuatan 1 (satu) atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap 1 (satu) atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. *Pasal 1 butir 8:*
   Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
9. *Pasal 1 butir `8:*
   Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

D. PERJANJIAN YANG DILARANG

1. Penguasaan Produk Secara Bersama
   Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usah lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran brang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Apabila hal ini terjadi, maka harapan untuk memberi penghidupan yang layak bagi setiap warga negara sulit untuk dipenuhi.
   Secara rinci masalah ini dijabarkan dalam Pasal 4 sebagai berikut:
   (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar 1 (satu) jenis barang atau jasa tertentu.*

2. Penetapan Harga

Masalah ini dijabarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pasar bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi:

a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 juga dikemukakan bahwa:

Pasal 6:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang 1 (satu) harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 8:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jas tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 9:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadainya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Menghalangi Pelaku Usaha Lain
   Hal ini dijabarkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
   (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
   (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk

menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan usaha tersebut:

a. Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau

b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Merger yang Merugikan Pihak Lain

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Lebih lanjut dikemukakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian ataua penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar 1 (satu) jenis pasar atau jasa tertentu.

Selanjutnya, dalam Pasal 14 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi baranag dan atau jasa pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam 1 (satu) rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipaparkan:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persayaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali

barang dan atau jaa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

(a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usahak pemasok; atau

(b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Lalu, mengapa semua hal tersebut dilarang? Dalam hal ini ada beberapa jawaban/alasan yang dapat diungkapkan, yakni:

a. Monopoli mengakibatkan produsen dapat mengendalikan secara penuh harga dan jumlah produksi;
b. Masyarakat tidak dapat menentukan pilihan terhadap barang produksi atau jasa yang diinginkan;
c. Oligopoli dikhwatirkan mengarah kepada pasar monopolistik (Pasal 15).

E. KEGIATAN YANG DILARANG

Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dicantumkan sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain:

1. Penguasaan atas Produksi
   Hal ini dijabarkan dalam Pasal 17:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai labih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Pembeli Tunggal

   Hal ini diatur dalam Pasal 18:

   (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

   (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan tau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) apabila 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 1 (satu) jenis barang atau jasa tertentu;

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hal ini diatur dalam Pasal 19:

Pelaku usaha dilarang melakukan 1 (satu) atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau

d. Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Penetapan Harga yang Rendah

   Hal ini diatur dalam Pasal 20:

   Pelaku usaha dilarang melakukan pemsokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

5. Penetapan Biaya Produksi

   Hal ini diatur dalam Pasal 21:

   Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dan menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasaa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha

*tidak sehat.*Persekongkolan Hal ini diatur dalam Pasal 22 – Pasal 24:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasika sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

F. KOMISI PENGAWAS PESAINGAN USAHA

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 35 yang meliputi:

a. *Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
b. *Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. *Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;*
d. *Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;*
e. *Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
f. *Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;*
g. *Memberi laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.*

Sedangkan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam pasal 36 meliputi:

a. *Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dengan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
b. *Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha taidak sehat;*
c. *Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;*
d. *Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya*

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

e. *Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;*
f. *Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;*
g. *Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;*
h. *Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;*
i. *Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;*
j. *Memberitahukan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;*
k. *Memberitahukan keputusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
l. *Menjatuhkan sanski berupa tindakan adminsitratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.*

G. BEBERAPA CATATAN ATAS UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Jika dicermati pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tampaknya hanyalah bagian kecil dari pengaturan persaingan usaha secara sehat. Mengapa disebutkan demikian? Karena sekalipun sudah ada udang-undang yang mengatur secara rinci tentang apa yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku bisnis, bila lingkungan ekonomi (*environment of economic)* belum berubah, tetap saja praktek monopoli akan tetap subur. Bahkan, mungkin pelanggaran terhadap udang-undang itu sendiri. Peluang untuk itu masih terbuka lebar. Perhatikan misalnya Undang-Undang Perseroan Terbatas – Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995. Bila dicermati kedua undang-undang ini, tampak sangat liberal dalam arti yang dibutuhkan adalah modal. Oleh karena itu, siapa yang mempunyai modal dapat membeli saham atau mendirikan perusahaan.

Dalam hal inilah dibutuhkan keberanian petugas pelaksana di lapangan. Khususnya penegak hukum agar konsisten dalam menegakkan peraturan yang sudah ada. Bila tidak, undang-undang hanya sekedar macan kertas. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tampaknya inilah tugas terberat bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia bisnis. Bagaimana mewujudkan dunia bisnis agar bisa berjalan secara sehat? Mungkin bisa dimulai dari lingkungan bisnis sendiri, apakah melakukan monopoli, melakukan usaha tidak sehat, ataukah mencoba menegakkan adanya persaingan usaha yang sehat dan memberi kesempatan dan bahkan mengundang rekan bisnis lain untuk saling mengisi dalam berbisnis.

H. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Sekalipun sudah ada Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun

harus disadari bawha tidak berarti dengan adanya undang-undang ini, praktek bisnis akan berjalan sesuai dengan harapan, mengapa? Karena pelaku bisnis akan selalu mencari kelemahan suatu undang-undang dan bahkan acapkali mengarah ke perbuatan melanggar hukum. Kenyataan seperti ini, tidak dapat dipungkiri apalagi dalam dekade terakhir ini teknologi berkembang demikian pesat. Oleh karena itu, dunia bisnis pun memanfaatkan jasa tekhnologi canggih. Dalam hal inilah kemungkinan adanya pelanggaran hukum sangat mungkin terjadi.

Bila terjadi demikian, maka ada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lain, sebenarnya sudah ada rambu-rambu yang diberikan oleh undang-undang bahwa bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menurut haknya. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

> *Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti rugi tersebut.*

Makna perbuatan melanggar hukum dalam pasal tersebut, dewasa ini telah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu melakukan perbuatan atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati nurani yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.[36]

[36] M.A. Moegnidjodirgo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hal. 57.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

A. SECARA KONVENSIONAL (GUGATAN PERDATA)

Dalam bisnis adakalany timbul sengketa.Lalu, bagaimana penyelesaian sengketanya? Secara konvensional jika ada sengketa bisnis penyelesaian dilakukan dengan cara melakukan gugatan ke gugatan ke pengadilan. Cara ini dikenal penyelesaian sengketa secara konvensional. Namun, jika penyelesaian sengketa dilakukan melelu lembaga peradilan, maka para pihak harus memperhatikan wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata yang mengemukakan bahwa:

Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut

Untuk itu jika penyelesaian sengketa dipilih lewat pengadilan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Disamping itu, penggugat harus tahu persis dimana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. Asas ini dikenal dengan *actor secuitor forum rei*.

Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan umum dengan cara menggugat secara perdata atau mengajukan permohonan pailit melalui pengadilan niaga.

B. Permohonan pailit

1. Dasar hukum pailit

   Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 01/1998 jo Undang-undang Nomor 04 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran

2. Pengertian pailit

   Apa yang dimaksud dengan pailit? Tidak ada definisi yang jelas. Dalam pasal 1 Undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran hanya disebutkan:

1) Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikit 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya
2) Permohonan sebagaiama dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3) Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia
4) Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.

Jika dicermati pasal 1 undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran diatas tampaknya pembentuk undang-undang hanya menyebutkan kreteria seseorang dapat dinyatakan pailit yakni dibitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu dalam pasal 1 diatas dikemukakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah

a. Debitor
b. Kreditor
c. Jaksa demi kepentingan umum
d. Pempinan bank Indonesia, menyangkut bank
e. Kedua badan pengawas pasar modal, menyangkut pasal modal

3. Prosedur pemohonan pailit

   Bagaimana prosedur permohonan pailit? Hal ini diatur dalama pasal 4 undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran sebagai berikut:

   1) Permohonan penyataan pailit diajukan kepada pengadilan melalui panitera

2) Panitera mendaftarkan permohonan penyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan, dan kepada pemohonan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan yang sama dengan tanggal pendaftaran
3) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan
4) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tangggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari siding
5) Siding pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
6) Atas permohonan debitor dan berdasarkan alas an yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
7) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh hutang firma

Dengan mengacu kepada ketentuan diatas dapat diketahui bahwa jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga kepailitan , maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Hal ini berarti asas dalam proses gugatan berlaku juga disini dalam arti pihak yang mengajukan permohonan pilit harus membuktikan kebenaran dalilnya. Hanya saja permohonan lewat lembaga kepailitan lebih cepat jika dibandingkan dengan cara gugatan perdata. Hal ini dijabarkan pasal 6

undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran yang mengemukakan"

1) Pengadilan
   a. Wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau kejaksaan
   b. Dapat memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi
2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat faktra atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harus terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
5) Putusan atas permohonan penyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum
6) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan,pengadilanwajibmenyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan curator serta hakim pengawas, salinan putusan pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

4. Upaya hukum
   Bila para pihak tidak puas terhadap putusn pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum kasasi. Hal ini dijabarkan dalam pasal 8 undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran yang mengemukakan"
   1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke mahkamah agung
   2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8(delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasai ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada panitera dimana pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.
   3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang s ama dengan tanggal penerimaan pendaftaran

Jika dilakukan upaya hukum kasasi, maka harus diperhatikan tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang kepailitan dan penundaan waktu ditentukan dalam undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran, yakni 8 (delapan) hari setelah putusan ditetapkan, sebab jika waktu tersebut lewat kasasi tidak dapat diterima. Hal ini berarti pihak yangkalah harus mematuhi putusan hakim. Hal lain yang harus diperhatikan jika melakukan kasasi harus menyampaikan memori kasasi. Hal ini dijabarkan dalam pasal 9 undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran sebagai berikut:

1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada penitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan
2) Peniterawajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1)

kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan didaftarkan.

3) Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada mahkamah agung melaluik panitera mahkamah agung.

Selanjutnya dalam pasal 10 undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran disebutkan:

1) Mahkamah agung dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh panitera mahkamah agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang
2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
3) Putusan atas pemohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan
4) Putusan atas permohonan kasai sebgaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan alam sidang yang terbuka untuk umum
5) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan. Mahkamah agus wajib menyampaikan kepada panitera, pemohon, termohon dan curator serta hakim pengawas, salinan putusan kasai yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

5. Putusan pailit

   Jika pengadilan menerima permohonan pailit, maka diangkat curator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan ata u pemberesan atas harta pailit. Curator da pat ditunjuk oleh:

   a. Debitor atau curator
   b. Pengadilan

   Adapun tugas pertama curator adalah mengumumkan dalam berita Negara dan 2 (dua) surat kabar nasional:

   a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit
   b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitor
   c. Identitas,alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk'
   d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor
   e. Identitas hakim pengawas
      1) Balas harta peninggalan (BHP)
      2) Curator lainnya, yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus dalam mengurus harta pailit. Disamping itu telah terdaftar pada departemen kehakiman republic Indonesia. Untuk mendaftarkan menjadi curator, seseorang harus:
         1) Mengajukan permohonan secara tertulis ke dirjen hukum dan perundang-undangan depkeh republic Indonesia
         2) Memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan yang oleh asosiasi curator dan pengurus Indonesia (AKPI)

6. Penundaan pembayaran

   Dalam hal debitor menduka tidak dapat membayar hutang-hutangnya debitor dapat mengajukan permohonan penundasan pembayaran.Tujuannya adalah untuk menghindari harta debitor disita. Bila permohonan penundaan pembayaran diterima oleh pengadilan, maka debitor dapat melanjutkan usahanya. Oleh karena itu

dalam penundaan pembayaran ada beberapa kemungkinan terhadap hutang-hutang debitor yakni;

a. Piutang para kreditor mungkin dapat dibayar seluruhnya
b. Pembayaran mungkin sebagian
c. Tercapai perdamaian dibawah tangan
d. Pernyataan pailit, bila tujuan penundaan pembayaran tidak tercapai

Masalah penundaan pembayaran diatur dalam pasal 212 undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran yang mengemukakan:

> Debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutngnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutan kepada kreditor konkuren

Selanjutnya, dalam pasal 214 undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran disebutkan:

1) Surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan di peniteraan, agar dapatdiperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak yang berkepentingan;
2) Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor;
3) Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yagn dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang

diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan pundaan sementara kewajiban pembayaran hutang ditetapkan;

Dengan diterimanya permohonan penundaan pembayaran maka diangkat pengurus yang dapat mewakili kepentingan debitor dan kreditor.Hal ini dijabarkan dalam pasal 217 E undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran.

1) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 214, diangkat pengurus.
2) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor
3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
   a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor;
   b. Telah terdaftar pada departemen kehakiman.
4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor;
5) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang harus dicantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor termasuk imbalan jasa bagi pengurus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh departemen kehakiman.

C. Secara nonkonvensional (arbitrase)

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
   Pada asasnya para pihak yang terliat dalam dunia bisnis ingin agar segala sesuatunya dapat dijalan sesuai dengan apa yang telah direncakan. Akan tetapi, dalam praktek adakalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah

pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu disetujui sebagaiman telah tercantum dalam kontrak, sehingga dapat menimbukan perselisihan.

Dengan munculnya perselisihan tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah piak.Karena nya untuk merealisasikan kembali perjanjian diperlukan kesepakatan lagi. Dengan demikian, ditinjau dari sudut bisnis jelas kurang menguntungkan karena ia dapat menimbulkan kerugian bukan saja material juga immaterial.

Permasalahan nya sekarang adalah dalam hal tidak adanya titik temu tetang hal yang dipersengketakan cara apa yang harus ditempuh? Secara konvensional kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan. Hanya saja apabila masalah ini dibawa ke pengadilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak, yakni pertama masalah identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip sidang yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah pada asasnya terbuka untuk umum. Tentunya bagi pihak yang sudah mempunyai nama dikalangan dua bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus dipengadilan, apalagi ia digugat melakukan wanprestasi atau tidak memenui kewajibannyta, karena khawatir ke bonafiditasannya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya dikalangan rekan-rekan bisnisnya.

Masalah lainnya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalu pengadilan prosesnya cukup lama. Hal ini tidak lain karena proses pengadilan ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, yakni tingkat pertama dipengadilan negeri (PN): tingkat kedua di Pengadilan Tinggi (PT) untuk tingkat banding dan tingkat ketiga adalah Mahkamah Agung (MA) sebagai tingkat kasasi yang merupakan instansi terakhir dalam hierarki pengadilan. Oleh karena itu, bila diikuti prosedur yang biasa, yakni menggugat melalui pengadilan ada 2 (dua) hal yang dapt merugikan para pihak, yakni identitas yang bersangkutan akan

diketahi oleh umum dan waktu untuk menyelesaikan persengketaan akan diketahui oleh umum dan waktu hal tersebut tidak dikehendaki oleh kalangan pebisnis. Untuk itu perlu dicari penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*outside of court*).

2. Lembaga arbitrase

Kalau demikian halnya, apakah mungkin penyelesaian suatu sengketa dalam dua bisnis diselesaikan oleh pihak ketiga ataupun oleh suatu badan swasta?Jawabannya mungkin saa yakni melalui lembaga arbitrase.Lembaga ini sering pula disebut badan perwasitan dimana para anggotanya terdiri dari para ahli dalam perdagangan, industri, perbankan dan hukum. Sebenarnya masalah penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga ini bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di Indonesia, namun pada zaman Hindia Belanda hanya berlaku untuk golongan tertentu saja, sehingga pengaturan lembag aini pun diatur tersendiri, yakni dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam *Reglement Op de Rechtelijke Rechtsvordering (RV).* Dalam Pasal 615 RV ditegaskan:

> *Adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatau sengketa mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit (Arbiter).*

Apabila diperhatikan secara sepintas isi pasal tersebut, seolah-olah setiap sengketa dapat diselesaikan oleh lembagaini.Akan tetapi, tidaklah demikian halnya karena yang dapat diselesaikan oleh Lembaga Arbitrase adalah hanya yang menyangkut kekuasaan para pihak yang bersengketa, yakni tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Untuk itu ada baiknya perlu diperhatikakn asas yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Udang Hukum Perdata yang mengemukakan:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jadi, apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka bagi mereka hal tersebut dianggap merupakan suatu undang-undang yang harus ditaati. Dalam praktek dunia bisnis yang berlaku sekarang sudah ada suatu standar kontrak yang baku. Karenanya, para pihak tinggal mempelajarinya apakah ia setuju atua tidak berharap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak tersebut. Biasanya dalam standar kontrak dicantumkan suatu klausul, bahwa apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian, maka akan diselesaikan oleh Lembaga Arbitrase (Badan Perwasitan). Hal ini berartisejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut sudah menyatakan diri, bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh Lembaga Arbitrase.Namun, dapat pula terjadibahwa dalam suatu kontrak tidak ada klausul tersebut.Akan tetapi jika dikehendaki oleh para pihak, apabila ada perselisihan masih dapat diselesaikan oleh Lembaga Arbitrase, yakni berdasarkan persetujuan kedua pihak tetapi harus dibuat secara tertulis.Adapun tugas Lembaga Arbitrase adalah menyelesaikan suatu perjanjian persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Apabila dikaji lebih jauh tentang tugas dan peranan Lembaga Arbitrase ini, ternyata yang paling membutuhkan adalah pra pengusaha. Dengan demikian, kalai diperhatikan pusat-pusat Lembaga Arbitrase di Negara-negara industry yang telah maju, seperti Jepang dikenal *The Japan Commercial Arbitration Association* yang berkedudukan di Tokyo; di Amerika Serikat dikenal dengan *The American Arbitration Association* yang berkedudukan di New York, sedangkan puat artbitrase

internasional yang paling tua dan terkenal adalah *Court of Arbitration of The Internasional Chamber of Commerce* yang didirikan sejak tahun 1919 dan berkedudukan di Paris.

Bagaimana halnya dengan Indonesia?Apakah sudah ada Lembaga Arbitrase yang permanen?Rupa-rupanya para pengusaha yang bergabung dalam kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang notabene adalah juga anggota dari Kamar Dagang Internasional (*The Internasional Chamber of Commerce*) ingin mendirikan lembaga tersebut secara permanen. Usaha ini ternyata berhasil dan pada tahun 1977 di Indonesia terlah berdiri Lembaga Arbitrase yang diberi nama*Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).*

Hubungan antara Kadin dan Bani sangat erat. Masalah ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Badang Arbitrase Nasional Indonesia yang mengemukakan:

> *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebuha badan yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang bersifat nasional dan yang bersifat internasional.*

Melihat tujuan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah menyelesaikan sengketa perdata yang cepat dan adil, mungkin timbul pertanyaan, apakah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat dipaksakan andai kata para pihak tidak mematuhinya? Dalam hal ini peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia menentukan, bahwa bila suatu putusan telah dijatuhkan, namun para pihak tidak memenuhinya maka Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat dijalankan.

Jika dicermati dalam praktek dunia bisnis yang berkembang dewasa ini, maka tampak bahwa dalam suatu kontrak apakah ia yang sudah baku ataupun belum sudah ada suatu kalusul Arbitrase artinya bila timbul perselisihan akan diselesaikan oleh lembaga ini. Tampaknya penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan *(Out of Court Settlement)* semakin banyak diminta, sebab ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yakni prosedurnya cukup cepat dan rahasia perusahaan lebih terjamin.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* atau*Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa* (ADR atau MAPS).Asas penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Putusan harus dijalankan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.

Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tanggal 12 Agustus 1999.

4. Latar Belakang Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

   Munculnya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa didasari pemikiran bahwa perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan, baik nasional maupun internasional, dirasakan perlu menyesuaikan ketentuan Arbitrase yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Acara Perdata. Hal lain yang menyebabkan munculnya 'Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa pada umumnya lembaga Arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

   a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

b. Dapat dihindari kelembatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif;
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
e. Putusan arbiter meruakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

5. Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Untuk memahami beberapa istilah dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijabarkan beberapa istilah, antara lain:

a. Pasal 1 butir 1:
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
b. Pasarl 1 butir 3:
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat pihak setelah timbul sengketa.
c. Pasar 1 butir 7:
Arbiter adslaah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk olleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
d. Pasal 1 buitr 8:

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal timbul sengketa.

e. Pasal 1 butir 9
Putusann Arbitrase Internasional adlaah putusan yang dijatukan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonsia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrsae internasional.

f. Pasa 1 butir 10
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat atau beda pendapat melaui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

6. Ruang Lingkup Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga Arbitrase adalah sengketa Bisnis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 sebagai berikut:
(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang

menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Sebagaimana diketahui dalam kontrak bisnis acapkali dicantumkan klausul arbitrase.Hal ini membawa konsekuensi sengketa harus diselesaikan lewat lembaga arbitrase. Alasan pencantuman klausul ini adalah:

a. Para pihak kurang mengenai sisitem hukum Negara lain;
b. Adanya keraguan akan sikap objektivitas pengadilan;
c. Waktu penyelesaian sengketa melalui pengadilan cukup lama.

Sebaliknya, bias juga terjadi bahwa para pihak tidak mencantumkan klausul arbitrse dalam kontrak bisnis.Bila terjadi sengketa, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui lembaga arbitrase. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, mak arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimil, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:

a. Masalah yang dipersengketakan;
b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;
d. Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambilk keputusan;
e. Nama lengkap sekrataris;
f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana di maksdu dalma ayat (3) batal demi hukum.

Siapa yang dapat diangkat menjadi arbiter? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 12

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat:
   a. *Cakap melakukan tindakan hukum;*
   b. *Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;*
   c. *Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;*
   d. *Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan*
   e. *Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.*

(2) *Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.*

7. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*) kedua belah pihak.Dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak (Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

a. Putusan Arbitrase Nasional

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatat dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua baiya berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

b. Putusan Arbitrase Internasional

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terkait perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

b. Putusan Arbiterase Internasional sebagaimana dimakud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagiamana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

d. Putusan Arbitrase Internsional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indoensia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

D. LEMBAGA PAKSA BADAN (GIJZELING)

1. Dasar Hukum Paksa Badan

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis khususnya hutang-hutang adalah melalui lembaga paksa badan. Sebenarnya lembaga ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.Hanya saja penamaan lembaga ini dulu dikenal dengan istilah sandera (*Gijzeling*) sebagaimana yang diatur dalam HIR dianggap tidak menceriminkan suasana alam kemerdekaan yang harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi, dalam tahun-tahun terkahir ini, khususnya sejak adanya krisis ekonomi yang melanda negeri ini, ada pihak debitor yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menghindari dari kewajibannya untuk membayar h utang. Jadi di sini terlihat adanya itikad tidak baik dari p ihak debitor dalam penyelesaian hutang-

hutangnya.Oleh karena muncul desakan masyarakat agar lembaga sandera dihidupkan kembali.

Untuk itu Mahkmah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam bidang peradilan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 30 Juni 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Alas an penerbitan lembaga badan dijelaskan dalam pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dikemukakan:

(a) Bahwa penerjemahan istilah "gijzeling" dengan kata "sandera" atau "penyanderaan" sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitor yang mampu, tetapi tidak mau memenuih kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian "imprisonment for civil debts" yang berlaku secara universal.

(b) Bahwa perbuatan debitor, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan.

(c) Bahwa guna mengisi kekosongan hukum yang dapat menampung dan permasalahannya Lembaga Paksa Badan tersebut perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Paksa Badan.

Makna Paksa Badan

Apa yang dimaksud dengan Paksa Badan? Dalam Pasal 1 butir a disebutkan:

Paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Dalam Pasal 1 butir b disebutkan :

Debitor yang bertikad tidak baik adalah debitor penanggung atau bertanggung penjamin hutang yang mampu, tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 disebutkan:

Paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitor yang bertikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milar rupiah).

Dalam Pasal 6 disebutkan:

(1) Putusan tentang paksa dan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara;

(2) Terhadap debitor yang bertikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada Negara atau yang dijamin oleh Negara, ketentuan ayat (1) tersebut dilaksanakan secara serta-merta;

(3) Pelaksanaan putusan yang menyangkut paksa badan dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Sedangkan dalam Pasal 9 disebutkan:

(1) Biaya selama debitor yang bertikad tidak baik menjalani paksa badan dibebankan kepada pemohon paksa badan;

(2) Selama menjalani paksa badan debitor yang bertikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia.* Jakarta: Bandung, 1995.

……..*Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni, 1980.

Achmad ichsan.*Dunia Usaha di Indonesia.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

……..*Hukum Dagang.* Jakarta: Pradnya Pramita,, 1980.

Amir M.S.*Seluk-beluk dan teknik Perdangan Luar Negeri.*Jakarta: PPM, 1985.

…….. *Suatu Pedoman Impor dan Ekspor.*Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1985

Amir Pamuntjak.*Sistem Paten.* Jakarta: Djambatan, 1994.

Agus Moeryono.*Melangkah Menuju Ekspor.* Jakarta: LPPI, 1993.

E.P. Ellinger.*Documentary Letter of Credit, a Comparative Study.*Universal of Singapore Press, Singapure, 1993

Mr. Bartman.*Contoh-contoh Praktek, Perdagangan Internasional.*Banan Penataran, Hukum asuransi dan perdangan Internasional, kerja sama hukum Indonesia-Belanda, di FH UGM Yogya, 1988.

Chairul Anwar.*Hukum Paten dan Undang-Undang Paten di Indonesia.*Jakarta: Djambatan, 1992.

Charles D Marpaun. *Pemahaman Mendasar Usaha Leassing.* Jakarta: Interpres, 1985.

Chidir Ali.*Badan Hukum.* Bandung: Alumni, 1987.

…….. *Yurisprudensi Hukum Dagang.* Bandung: Alumni, 1982.

Emy Pangaribuan.*Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia.* Bandung: Binacipta, 1979.

…….. *Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Crediet Opening),* Penerbit Seksi hukum Dagang, FH UGM, Yogyakarta, 1980.

Hadidjan Rusli. *PT dan Aspek Hukumnya.*Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

HMN.Purwosutjipto.*Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 1.* Jakarta: Djambatan, 1987.

…….. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 2;.*Jakarta: Djambatan 1982.

…….. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 4.* Jakarta: Djambatan, 1974.

…….. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 8;.*Jakarta: Djambatan, 1998.

Insan Budi Maulana. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Jhon S.Hartanto. *Kredit Dokumenter.* Surabaya: Indah, 1994.

Komar Andasasmita.*Leasing dalam Teori dan Praktek*.Bandung: INI, 1985.

M.A Moegni Djojodirdjo.*Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Munir Fuady.*Hukum Bisnis Buku II.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

…….. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*.Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

…….. *Hukum Tentang Pembiayaan dan Teori dan Praktek.*Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Mariam Darus.*Aneka Hukum Bisnis.* Bandung: Alumni, 1980.

…… *Perjanjian Kredit Bank.* Bandung: Alumni, 1982.

Nadzir Said. *Perusahaan-Perusahaan Pemerintahan di Indonesia.* Bandung: Alumni, 1985.

Radiks Purba.*Pengetahuan Perdangan Luar Negeri Indonesia.*Jakarta: Pustaka Dian, 1979.

…… *Seluk-beluk dan Teknik Perdangan Luar Negeri.*Jakarta: PPM, 1985.

R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseorangan, Perkumpulan.*Bandung: Alumni 1977.

HUKUM DAGANG & PERUSAHAAN DI INDONESIA

Buku berjudul "Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia" bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Perikatan, Hukum Dagang dan Hukum Perusahaan sebagai sarana guna memahami hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Buku ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana aturan legal-formal yang digunakan dalam perdagangan dan perusahaan di negeri ini. Tanpa aturan mengetahui main, maka akan menyebabkan kita terjerumus dalam praktik dagang dan perusahaan yang ilegal dan bahkan dilarang oleh negara.

Oleh karena itu, buku ini layak dibaca mahasiswa, dosen dan praktisi serta para pengusaha yang bergumul dalam dunia perdagangan dan perusahaan.

ISBN: 978-602-9045-51-2

9 786029 045512

Pena SALSABILA

Penerbit Dan Percetakan
Jl. Tales Ii No. 1 Surabaya
Telp. 031-72001887.081249995403